



PUTUSAN
NOMOR 7/G/2018/PTUN-PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang di Jalan A. Yani No. 67 Palembang, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

YUDI WAHYUDI,S.H., Kewarganegaraan **Indonesia.**, Pekerjaan **Pengacara.**, Beralamat di **Lrg. Gelora.**, Rt. **005.**, Rw. **002.**, Desa **Sungsang IV.**, Kecamatan **Banyuasin II.**, Kabupaten **Banyuasin** ; -----

Dalam hal ini memberi **kuasa** berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal **20 Maret 2018.**, kepada : **1. IHSAN KURNIAWAN, S.H.**, **2. M. ANDI YULINAR, S.H.**, **3. AAN ISBRIANTO, S.H** dan **4. WINDU ROHIMA, S.H.**, Kesemuanya berkewarganegaraan **Indonesia.**, pekerjaan **Advokat.**, beralamat di Jalan **KH. Azhari.**, Lorong **Jambe I.**, Nomor **273 A.**, Rt.**09.**, Rw.**01.**, Kelurahan **14 Ulu.**, Kecamatan **Seberang Ulu II.**, Kota **Palembang** ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN., Berkedudukan di Jalan **Lingkar Sekojo.**, **Pangkalan Balai.**, Kabupaten **Banyuasin** ; -----

Dalam hal ini memberi **kuasa** berdasar **Surat Kuasa Khusus** Nomor : **157/600.14/16.07/II.**, Tanggal **20 Pebruari 2018** kepada : -----

- 1. Nama : **SOPIAN HUTAGALUNG,S.H.,M.H** ; -----
 NIP ; 196208191985031018 ; -----
 Pangkat / Gol. Ruang ; Pembina / IV.a. ; -----
 Jabatan ; **Kasi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin** ; -----
- 2. Nama : **MUHAMMAD GHAZALI** ; -----
 NIP ; 19660208 19903 1 003 ; -----
 Pangkat / Gol. Ruang ; Penata Muda TK.I / III.b. ; -----
 Jabatan ; **Kepala Sub. Seksi Sengketa, Konflik dan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perkara Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Banyuasin ; -----**

3. Nama : **NURBAITI,S.H ; -----**
NIP ; **19630810 198603 2 003; -----**
Pangkat / Gol. Ruang ; **Penata / III.c ; -----**
Jabatan ; **Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan
Pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Banyuasin ; -----**

Kesemuanya berkewarganegaraan : **Indonesia.**, Pekerjaan : **Pegawai Negeri
Sipil** pada **Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin.**, Berkedudukan di
Jalan **Lingkar Sekojo., Pangkalan Balai., Kabupaten Banyuasin ; -----**
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT ;**

2. a. **PERAWATI., (ahli waris M. Nuhlisin).**, Kewarganegaraan Indonesia.,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga., Beralamat di Jalan May Sabara., Nomor
1207., Rt. 016., Rw. 004., Kelurahan 20 Ilir D.II., Kecamatan Kemuning.,
Kota Palembang ; -----
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 1 ;**
- b. **ROMI AL ASYHARI.**, Kewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan Swasta.,
Beralamat di Jalan May Sabara., Lr. Poskilat., Nomor 35., Rt. 015., Rw.
004., Kelurahan 20 Ilir II., Kecamatan Kemuning., Kota Palembang ; -----
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 2 ;**
- c. **MUHAMMAD JABAI.**, Kewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan Swasta.,
Beralamat di Jalan Pelita., Lr. Keluarga, Nomor 1202 / 107., Rt. 16., Rw.
004., Kelurahan 20 Ilir II., Kecamatan Kemuning., Kota Palembang ; -----
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 3 ;**
- d. **HJ. SUHARTI.**, Kewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga., Beralamat di Jalan May Sabara., Lr.Poskilat, Nomor 35., Rt.
015., Rw. 004., Kelurahan 20 Ilir II., Kecamatan Kemuning., Kota
Palembang ; -----
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 4 ;**
- e. **HJ. PARIDA.**, Kewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga., Beralamat di Jalan May Sabara., Lr. Keluarga, Nomor 1207., Rt.
016., Rw. 004., Kelurahan 20 Ilir II., Kecamatan Kemuning., Kota
Palembang ; -----
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 5 ;**
- f. **M. THAMRIN, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan Swasta.,

Halaman 2 dari *Putusan Perkara* Nomor 7/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beralamat di Komplek Kenten Permai., Jalan Bukit Ringgit II., Blok P., Rt. 016., Rw. 004., Kelurahan Bukit Sangkal., Kecamatan Kalidoni., Kota Palembang ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 6** ;

g. **JUNAIDY.**, Kewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan Swasta., Beralamat di Jalan Sukatani., Nomor 1658., Rt. 024., Rw. 008., Kelurahan Sukamaju., Kecamatan Sako., Kota Palembang ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 7** ;

h. **DESYI AISYA.**., Kewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan Swasta., Beralamat di Jalan May Sabara., Lr. Keluarga, Nomor 1207., Rt. 016., Rw. 004., Kelurahan 20 Ilir II., Kecamatan Kemuning., Kota Palembang ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 8** ;

i. **SUHARNO.**, Kewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan Swasta., Beralamat di Komp. Azhar Permai., Blok AT.2., Nomor 15., Rt. 026., Rw. 006., Kelurahan Kenten., Kecamatan Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin ; -

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 9** ;

j. **JAMILA.**, Kewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan Swasta., Beralamat di Jalan May Sabara., Lr. Poskilat., Nomor 35., Rt. 016., Rw. 004., Kelurahan 20 Ilir II., Kecamatan Kemuning., Kota Palembang ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 10** ;

k. **H. DJEMAIN.**, Kewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan Swasta., Beralamat di Jalan May Sabara., Lr. Poskilat, Nomor 35., Rt. 016., Rw. 004., Kelurahan 20 Ilir II., Kecamatan Kemuning., Kota Palembang ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 11** ;

l. **A. MAKAWI.**, Kewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan Swasta., Beralamat di Jalan May Salim., Batu Bara, Nomor 99., Rt. 016., Rw. 004., Kelurahan 20 Ilir II., Kecamatan Kemuning., Kota Palembang ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 12** ;

Dalam hal ini memberi **kuasa** berdasar **Surat Kuasa Khusus.**, Tanggal **26 Pebruari 2018** kepada 1. **YUNIMANSYAH, S.H., M.H.**, 2. **ANTONI DHARMAWAN, S.H.**, 3. **AWANSYAH, S.H** dan 4. **TENNE GANUVAN SINAGA, S.H.**, masing-masing berkewarganegaraan **Indonesia.**, Pekerjaan **Advokat / Pengacara** yang beralamat di Jalan **Jenderal Sudirman**, Nomor **102.**, Rt. **02.**, RW. **02.**, Kelurahan **20 Ilir.**, Kecamatan **Ilir Timur I.**, Kota **Palemabang** ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat II Intervensi 1** sampai dengan **12** ; -----

Halaman 3 dari *Putusan Perkara* Nomor **7/G/2018/PTUN-PLG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut : -----

1. Telah membaca **Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang** Nomor : **7/PEN.MH/2018/PTUN-PLG.**, tanggal **6 Pebruari 2018**, tentang **Susunan Majelis Hakim** ; -----
2. Telah membaca **Penetapan Hakim Ketua Majelis** Nomor : **7/Pen.PP/2018/PTUN-PLG.**, tanggal **7 Pebruari 2018** tentang **Penetapan Pemeriksaan Persiapan** ; -----
3. Telah membaca **Penetapan Hakim Ketua Majelis** Nomor : **7/Pen.HS/2018/PTUN-PLG.**, tanggal **7 Maret 2018**, tentang **Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan** ; -----
4. Telah membaca **Putusan Sela** Nomor : **7/G/2018/PTUN.PLG.**, tanggal **14 Maret 2018**, tentang **Penetapan Intervensi** dalam **kedudukannya** selaku **Tergugat II Intervensi 1** sampai dengan **12** : -----
5. Telah membaca **berkas perkara** ; -----
6. Telah **mendengarkan keterangan** dari **para pihak** yang **bersengketa** ; -----
7. Telah **membaca dan memeriksa bukti surat** dari **para pihak** ; -----
8. Telah **mendengar keterangan saksi-saksi** dari **para pihak dipersidangan** ; ---

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa **Penggugat** melalui **Gugatan** tertanggal **05 Pebruari 2018**, yang **diterima** dan **didaftarkan** di **Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang** pada tanggal **05 Pebruari 2018** yang **terdaftar** dibawah **Register Perkara** Nomor **7/G/2018/PTUN-PLG.**, gugatan mana secara formal telah diterima pada tanggal **7 Maret 2018** yang **pada** pokoknya **mengemukakan alasan-alasan** sebagai berikut ; -----

Bahwa **Penggugat** mengajukan **Gugatan** terhadap **Objek Sengketa** berupa : -----

1. **Sertipikat Hak Milik** Nomor : **1017/Desa Sungsang IV.**, tanggal **29 Januari 2016.**, **Surat Ukur** Nomor : **928/Sungsang IV/2015.**, tanggal **09 November 2015.**, Luas **19.999 M²**, atas nama **M. NUHLISIN** ; -----
2. **Sertipikat Hak Milik** Nomor : **1018/Desa Sungsang IV.**, tanggal **29 Januari 2016.**, **Surat Ukur** Nomor : **929/Sungsang IV/2015.**, tanggal **09 November 2015.**, Luas **19.999 M²**, atas nama **ROMI AL ASYHARI** ; -----
3. **Sertipikat Hak Milik** Nomor : **1019/Desa Sungsang IV.**, tanggal **29 Januari 2016.**, **Surat Ukur** Nomor : **930/Sungsang IV/2015.**, tanggal **09 November 2015.**, Luas **19.999 M²**, atas nama **MUHAMMAD JABAI** ; -----
4. **Sertipikat Hak Milik** Nomor : **1020/Desa Sungsang IV.**, tanggal **29 Januari 2016.**, **Surat Ukur** Nomor : **931/Sungsang IV/2015.**, tanggal **09 November**

Halaman 4 dari *Putusan Perkara* Nomor **7/G/2018/PTUN-PLG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2015., Luas 19.999 M², atas nama HJ. SUHARTI ; -----
5. **Sertipikat Hak Milik Nomor : 1021/Desa Sungsang IV., tanggal 29 Januari 2016., Surat Ukur Nomor : 932/Sungsang IV/2015., tanggal 09 November 2015., Luas 19.999 M², atas nama HJ. PARIDA ; -----**
 6. **Sertipoikat Hak Milik Nomor : 1022/Desa Sungsang IV., tanggal 29 Januari 2016., Surat Ukur Nomor : 933/Sungsang IV/2015., tanggal 09 November 2015., Luas 19.999 M², atas nama MUHAMMAD JABAI ; -----**
 7. **Sertipikat Hak Milik Nomor : 1023/Desa Sungsang IV., tanggal 29 Januari 2016., Surat Ukur Nomor : 934/Sungsang IV/2015., tanggal 09 November 2015., Luas 20.000 M², atas nama M. TAHMRIN, SE ; -----**
 8. **Sertipikat Hak Milik Nomor : 1024/Desa Sungsang IV., tanggal 29 Januari 2016., Surat Ukur Nomor : 935/Sungsang IV/2015., tanggal 09 November 2015., Luas 20.000 M², atas nama JUNAIDY ; -----**
 9. **Sertipikat Hak Milik Nomor : 1025/Desa Sungsang IV., tanggal 29 Januari 2016., Surat Ukur Nomor : 936/Sungsang IV/2015., tanggal 09 November 2015., Luas 20.000 M², atas nama DESYI AISYA ; -----**
 10. **Sertipikat Hak Milik Nomor : 1026/Desa Sungsang IV., tanggal 29 Januari 2016., Surat Ukur Nomor : 937/Sungsang IV/2015 tertanggal 09 November 2015 Luas 19.999 M², atas nama SUHARNO ; -----**
 11. **Sertifikat Hak Milik Nomor : 1027/Desa Sungsang IV., tanggal 29 Januari 2016., Surat Ukur Nomor : 938/Sungsang IV/2015., tanggal 09 November 2015., Luas 19.999 M², atas nama JAMILA ; -----**
 12. **Sertipikat Hak Milik Nomor : 1028/Desa Sungsang IV., tanggal 29 Januari 2016., Surat Ukur Nomor : 939/Sungsang IV/2015., tanggal 09 November 2015., Luas 19.999 M², atas nama H. DJEMAIN ; -----**
 13. **Sertipikat Hak Milik Nomor : 1029/Desa Sungsang IV., tanggal 29 Januari 2016., Surat Ukur Nomor : 940/Sungsang IV/2015., tanggal 09 November 2015., Luas 20.000 M², atas nama A. MAKAWI., tanggal 29 Januari 2016 ; ----**

Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan ini adalah sebagai berikut : -----

I. **Dasar Gugatan Penggugat** : -----

1. **Objek Gugatan adalah Keputusan Tata usaha Negara** ; -----

Bahwa objek gugatan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (*beschiking*) yang di tetapkan atau di keluarkan oleh TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara. Bahwa menurut Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Halaman 5 dari *Putusan Perkara* Nomor 7/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara untuk lebih jelasnya kami kutip sebagai berikut ; -----

Pasal 1 angka (9) *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*. -----

2.Keentingan Hukum : -----

Bahwa PENGGUGAT adalah individu/orang yang berkepentingan secara langsung terhadap Keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT dengan adanya dampak dari diterbitkannya objek Gugatan dalam perkara aquo ; -----

Bahwa menurut Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana PENGGUGAT adalah individu/orang yang berkepentingan secara langsung terhadap terbitnya Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh TERGUGAT. Untuk lebih jelas pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) kami kutip sebagai berikut ; -----

“Pasal 53 ; -----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi” ; -----

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : -----

a.**Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku** ; -----

b.**Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik**.”; -----

Bahwa selain kepentingan Penggugat dirugikan dengan diterbitkannya Objek gugatan, diterbitkannya Objek gugatan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangn yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik. Untuk memperjelas kedudukan hukum Penggugat akan kami dalilkan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut : -----

Pasal 3 ; -----

*Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan **hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat**, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi ; -----*

Pasal 4 ; -----

(1). Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum ; -----

(2) Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi ; -----

Bahwa berdasarkan kutipan pasal tersebut diatas Penggugat memiliki kedudukan hukum/legal standing karena Penggugat warga Desa Sungsang IV Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin, karena Penggugat mau menggunakan Tanah tersebut dalam hal membuat pertanian dan/atau perkebunan. Akan tetapi setelah mendapatkan Informasi bahwa tanah tersebut sudah dimiliki oleh orang yang notabane bukan warga Desa setempat dan sudah memiliki Sertifikat Hak Milik (Objek gugatan), **sehingga jika dihubungkan dengan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Penggugat sangat dirugikan dengan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ; -----**

- Bahwa selain dasar tersebut Penggugat juga memiliki kedudukan hukum / legal standing berdasarkan Pasal 9 UNDANG-UNDANG REPUBLIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang untuk lebih jelasnya kami kutip sebagai berikut : -----

Pasal 9 : -----

(1).Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas - batas ketentuan pasal 1 dan 2.: -----

(2).**Tiap-tiap warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarganya** ; -----

Bahwa berdasarkan pasal 9 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tersebut diatas Penggugat mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah dalam hal mendapatkan manfaatnya dari hasilnya baik diri Penggugat sendiri maupun untuk keluarga, karena Penggugat beserta keluarga ada keinggian berkehidupan di Desa tercinta dengan melakukan Pertanian atau Perkebunan untuk kehidupan yang lebih layak yang tidak ikut membebani Negara dengan menambah daftar Pengganguran di Negara Republik Indonesia Tercinta ini. **Sehingga terbitnya objek gugatan memberikan dampak kerugian terhadap Penggugat secara langsung** ; -----

- **Bahwa Penerbitan ke 13 Objek gugatan itu melalui Program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona)**, sedangkan Penggugat yang berdomisili di Desa yang bersangkutan tidak mendapatkan sentuhan dari Pemerintah Desa Sungsang IV mengenai **Program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona)** dimana Penggugat mempunyai hak atas program tersebut ; -----
- Bahwa Penggugat ingin mengajukan **Program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona)** terhadap Tanah Orang Tua Penggugat, akan tetapi tidak di realisasikan sedangkan Penggugat mengetahui diterbitnya objek gugatan yang wilayah hukumnya ditempat Penggugat. Maka Penggugat sangat dirugikan dengan diterbitkannya ke 13 objek gugatan oleh Tergugat ; -----
- Bahwa selaku Kepala Desa di Pemerintah Desa Sungsang IV Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin lebih mendahulukan rakyat/masyarakat Desa setempat terlebih dahulu untuk merekomendasikan mengikuti **Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona)** tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin (TERGUGAT) barulah dari warga diluar Desa ; -----

Halaman 8 dari Putusan Perkara Nomor 7/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➢ Bahwa dengan diterbitkannya Objek gugatan terdapat ketidak cermatan Pemerintah dalam melaksanakan **Program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat ;** -----

Bahwa oleh karena objek gugatan aquo merupakan tanah adat / tanah Desa serta Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) yang menjadi hak dari pada masyarakat Desa Sungsang IV dan Penggugat merupakan tokoh pemuda dan masyarakat asli Desa Sungsang IV dan secara langsung mendapatkan dampak dari penerbitan objek gugatan tersebut, sehingga menurut Penggugat berdasarkan dasar-dasar dan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat memiliki kedudukan hukum / legal standing mengajukan gugatan aquo ; -----

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka penerbitan Sertifikat Hak Milik (Objek Gugatan) oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin telah memenuhi syarat sebagai objek gugatan serta merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan terhadap perkara aquo ; -----

3.Tenggang Waktu : -----

Bahwa tenggat waktu untuk mengajukan gugatan 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan Pejabat TUN, sehingga berdasarkan pasal 55 undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara gugatan aquo diajukan masih masuk dalam tenggat waktu yang ditentukan Peraturan Perundang-undangan, untuk lebih jelasnya kami kutip sebagai berikut ; -----

Pasal 55 "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".-----

Bahwa PENGGUGAT pada tanggal 17 November 2017 baru mengetahui telah diterbitkannya objek gugatan tersebut pada saat Penggugat di datangi oleh BPD Desa Sungsang IV Kec. Banyuasin II untuk berkonsultasi terkait permasalahan tanah di Desa Penggugat ; -----

Bahwa PENGGUGAT mendaftarkan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 05 Februari 2018 teregister / terdaftar, sehingga gugatan aquo masih dalam tenggat waktu Sembilan puluh (90) hari sejak objek gugatan tersebut diketahui atau diterima oleh PENGGUGAT ; -----

Maka dengan demikian gugatan aquo telah memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; --



II. **ALASAN MENGAJUKAN GUGATAN** . -----

1. Bahwa PENGGUGAT adalah salah satu tokoh pemuda Desa Sungsang IV dan juga masyarakat asli Desa Sungsang IV yang mempunyai semangat untuk membuat Desa Sungsang IV menjadi lebih baik dan tidak tertinggal terhadap kemajuan zaman serta dijauhkan oleh orang - orang yang ingin mengorbankan hak-hak warga Desa ; -----
2. Bahwa Desa Sungsang IV memiliki tanah yang sekarang diterbitkan oleh Tergugat sebagaimana objek gugatan aquo, lokasi tanah yang diterbitkan oleh Tergugat dahulu adalah tempat masyarakat Desa memanfaatkan hasil hutannya seperti kayu dan kekayaan lainnya ; -----
3. Bahwa pada Tahun 2009 sebagian masyarakat Desa Sungsang IV sudah ada yang mengelolah lokasi tanah tersebut dengan izin Pemerintah Desa terhadulu melalui Kepala Dusun sdr. Jamal ; -----
4. Bahwa Penggugat ada keinginan untuk mengelolah tanah Desa yang berada di Desanya dengan cara bertani atau berkebun di lokasi tanah objek gugatan dan hal tersebut akan dilakukan warga yang lainnya, akan tetapi hal tersebut tidak bisa dilakukan. Karena berdasarkan keterangan dari BPD Desa Sungsang IV lokasi tersebut diklaim oleh Sdr. H. Djemain dan kawan-kawan ;
5. Bahwa terhadap permasalahan tanah yang diduga pemilik tanah di Desa kami sebagaian besar adalah milik Sdr. H Djemain dimana tanah/lahan tersebut merupakan tanah adat/ tanah Desa yang dahulu pernah dikelola atau diusahakan oleh warga Desa Sungsang IV, secara tiba-tiba dalam kurun waktu 2 tahun ini bermasalah dengan orang yang mengklaim memiliki tanah / lahan di Desa kami ; -----
6. Bahwa pada saat Penggugat didatangi oleh BPD Desa Sungsang IV untuk berkonsultasi terkait permasalahan tanah tersebut barulah diketahui tanah adat atau tanah Desa Sungsang IV telah di miliki oleh orang yang notabene bukan merupakan warga Desa Sungsang IV yang sampai saat ini tidak ada kejelasannya mendapatkan tanah tersebut dengan cara bagaimana secara tiba-tiba sudah ada Sertifikat Hak Miliknya (Objek gugatan) ; -----
7. Bahwa selama ini sepengetahuan Penggugat terhadap tanah tersebut tidak pernah ada terjadi pengalihan hak atas tanah kepada siapapun melainkan tanah Desa dan sebagai ada warga yang mengelola/mengusahakan tanah tersebut serta Pemerintah Desa tidak pernah menjelaskan bahwa tanah tersebut dijual kepada pihak lain ; -----
8. **Bahwa terkait dengan Objek Gugatan hal tersebut yang terdengar di**



Desa Sungsang IV adalah milik H Djemain akan tetapi di berikan atau dipecah dengan nama-nama keluarganya agar Pengurusan Penerbitan bisa menggunakan Program Perona, akan tetapi hal tersebut juga tidak dapat dibenarkan jika memperhatikan Pasal 7 UU RI No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang untuk lebih jelasnya kami kutip sebagai berikut : -----

Pasal 7 *“Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan”*.-----

Bahwa sangat jelas dalam Pasal 7 UU RI No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria penguasaan tanah yang berlebihan yang melampaui batas tidak diperkenankan karena sangat merugikan kepentingan umum yang dalam hal ini adalah kepentingan Penggugat dan Keluarga ; -----

9. Bahwa Penggugat telah mencari tahu dan mengumpulkan informasi serta data-data yuridis terhadap objek gugatan tersebut dan mendapatkan fakta dimana dalam prosedur penerbitan objek gugatan banyak mengandung cacat hukum melanggar Pasal 24 ayat (1) dan Ayat (2) huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik yang mana akan di uraikan sebagai berikut : -----

Bahwa untuk lebih jelasnya Pasal 24 ayat (1) dan Ayat (2) huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah kami kutip sebagai berikut : -----

Ayat (1) *“Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebani-nya”*.

Ayat (2) *“Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat : -----*

a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara



terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya ; -----

b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa / kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya ; -----

9.1. Bahwa Tidak sah nya Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) karena tidak ada tanggal yang jelas dalam pembuatan surat tersebut dan juga alamat serta identitas RT dimana lokasi tanah dalam surat tersebut tidak dicantumkan sehingga membuat tidak jelasnya letak objek tanah tersebut ; -----

Bahwa didalam surat Permohonan Hak dan SPORADIK yang menjadi dasar terbitnya objek gugatan hanya menjelaskan di Desa Sungsang tidak ada RT, RW, sedangkan Kecamatan Banyuasin II yang nama-nama Desa yang ada kata sungsangnya adalah sebagai berikut : -----

- 1. **Muara Sungsang ; -----**
- 2. **Marga Sungsang ; -----**
- 3. **Sungsang I ; -----**
- 4. **Sungsang II ; -----**
- 5. **Sungsang III ; -----**
- 6. **Sungsang IV ; -----**
- 7. **Rimau Sungsang ; -----**

Patut diduga yang dimaksud Pemohon **Sertifikat Hak Milik** dalam Pengajuan yang melalui **Program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona)** bukan **Desa Sungsang IV** melainkan **Desa tetangga ; -----**

Bahwa dalam surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) dan surat pernyataan tidak sengketa yang di tanda tangani oleh **Ketua Rt 06 yang bernama M. Syarif** adalah tidak benar serta **Sdr. Rusman** bukan warga **Desa Sungsang IV**, karena setelah Penggugat telusuri dari terbentuknya Desa Sungsang IV sampai dengan gugatan ini didaftarkan **belum pernah ada Ketua RT 06 dijabat oleh Sdr. M. Syarif ; -----**

Bahwa dengan tidak jelasnya identitas RT, Desa Sungsang mana alamat objek tanah tersebut serta tanggal pengajuan Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) yang tidak ada membuat letak tanah juga menjadi tidak jelas dan di yakini bukan berada di wilayah Sungsang IV serta ditanda tangani bukan oleh Ketua RT yang berwenang serta **Sdr. Rusman**



bukan warga dari Desa Sungsang IV melainkan warga Lrg. Bahlia Rt. 003 Rw. 001 Desa Marga Sungsang. Sehingga terdapat ketidak cermatan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan yang mengakibatkan cacat hukum dan sudah sepatutnya dibatalkan ; -----

9.2. Bahwa membuktikan tanah tersebut masih ada permasalahan dengan adanya surat pembatalan berkas pengajuan Sertifikat hak tanah dalam objek tersebut yang ditujukan kepada Tergugat oleh Kepala Desa Sungsang IV Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin dengan surat nomor 549.3/35/SSG.IV/2015 tentang Pembatalan Berkas Pengajuan Sertifikat Hak Tanah tertanggal 26 November 2015 yang inti dalam surat tersebut Pembatalan ke 13 berkas pengajuan sertifikat hak tanah (Objek gugatan) karena sedang adanya permasalahan dengan masyarakat Desa Sungsang IV ; -----

Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi "Dalam penetapan batas tanah pada pendaftarann tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik di upayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan" ; -----

Bahwa dengan adanya pembatalan dari Kepala Desa Sungsang IV terhadap proses pengajuan objek gugatan tersebut membuktikan tidak adanya kesepakatan antara para pihak dalam hal ini masyarakat Desa Sungsang IV dan pemohon sporadik, seharusnya TERGUGAT tidak melanjutkan proses penerbitan terhadap objek tersebut akan tetapi TERGUGAT tidak mengindahkan surat dari kepala desa Sungsang IV sehingga dalam proses pengajuan objek gugatan tersebut yang tidak sesuai prosedur yang berlaku mengakibatkan objek gugatan tersebut telah cacat hukum dan menimbulkan dampak berupa tidak sah secara hukum objek Gugatan tersebut. Dengan tidak sahnya dan cacat secara hukum proses pengajuan objek gugatan tersebut menimbulkan dampak hukum berupa Objek Gugatan cacat hukum dan tidak sah.-----

9.3. Bahwa Kesalahan letak tanah dimana didalam objek gugatan aquo letaknya berada di wilayah Sungsang IV akan tetapi dalam fakta di lapangan yang terjadi **objek gugatan aquo letaknya tidak berada di wilayah Sungsang IV** ; -----

Bahwa alas hak dari objek gugatan aquo adalah sebagai berikut : -----



-.Surat Keterangan Hak Usaha Nomor 07/19/1977 tanggal 10 September 1977 atas nama MAKAWI ; -----

-.Surat Keterangan Hak Usaha Nomor 014/19/1977 tanggal 10 September 1977 atas nama M. ROZALI ; -----

-.Surat Keterangan Hak Usaha nomor 037/19/1977 tanggal 27Oktober 1977 atas nama ABU NIKMAN ; -----

Bahwa alas hak tersebut dengan jelas menerangkan letak tanah tersebut masuk **Sungai Karang Anyar Marga Sungsang**. Dimana Sungai Karang anyar ini berada di wilayah Desa Marga Sungsang, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin, Hal tersebut di pertegas dalam surat pernyataan yang di sampaikan oleh salah satu BPD Desa Marga Sungsang yang menyatakan **Sungai Karang anyar terletak di wilayah Desa Marga Sungsang dan jelas bukan berada di wilayah Desa Sungsang IV ; -----**

Bahwa secara fakta sangatlah jauh jarak Sungai Karang Anyar dengan Desa Sungsang IV jika dilihat dari luasan tanah yang menjadi dasar terbitnya objek gugatan yaitu Surat Keterangan Hak Guna Usaha tersebut diatas, karena sekarang Sungai Karang Anyar adalah wilayah Desa Marga Sungsang Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin. Sedangkan Desa Marga Sungsang berbatasan langsung dengan Desa Sungsang I dan Desa Sungsang I berbatasan dengan Desa Sungsang II, Desa Sungsang II berbatasan dengan Desa Sungsang III dan Desa Sungsang III berbatasan dengan Desa Sungsang IV. Secara wilayah sangat jauh jika dasar terbitnya Objek gugatan berada diwilayah Desa Sungsang IV ; -----

Bahwa sudah jelas terjadi perbedaan letak tanah yang ada didalam objek gugatan dengan fakta di lapangan. Bahwa berdasarkan uraian diatas dapat di pastikan bahwa Tergugat tidak pernah melakukan pengukuran secara langsung dan sangatlah tidak cermat dalam hal menerbitkan objek gugatan sehingga tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria Pasal 19 ayat 2 yang berbunyi "Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi : -----

- a.Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah ; -----
- b.Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut ; -----
- c.Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat" . -----

10. Bahwa dengan adanya surat pembatalan berkas pengajuan Sertifikat hak



tanah dalam objek tersebut oleh Kepala Desa Sungsang IV Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin nomor 549.3/355/SSG/IV/2015 tertanggal 26 November 2015 adanya permasalahan dengan masyarakat Desa Sungsang IV. Seharusnya Tergugat tidak memproses atau tidak menerbitkan sertifikat hak milik (Objek Gugatan) yang diterbitkan pada tanggal 29 Januari 2016 ; -----

Bahwa dengan adanya pembatalan dari Kepala Desa Sungsang IV terhadap proses pengajuan objek gugatan tersebut membuktikan tidak adanya kesepakatan antara para pihak dalam hal ini Kepala Desa Sungsang IV, masyarakat Desa Sungsang IV dan pemohon sporadik, seharusnya TERGUGAT tidak melanjutkan proses penerbitan terhadap objek gugatan tersebut. Akan tetapi TERGUGAT tidak mengindahkan surat dari kepala desa Sungsang IV sehingga dalam proses pengajuan objek gugatan tersebut yang tidak sesuai prosedur yang berlaku mengakibatkan objek gugatan tersebut telah cacat hukum dan menimbulkan dampak berupa tidak sah secara hukum objek Gugatan tersebut. Dengan tidak sahnya dan cacat secara hukum proses pengajuan objek gugatan tersebut menimbulkan dampak hukum berupa Objek Gugatan cacat hukum dan tidak sah ; -----

Bahwa berdasarkan dasar dan dalili tersebut diatas dan memperhatikan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah : -----

(1).“Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan”. -----

Tergugat telah melanggar Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran karena Tergugat tidak sama sekali mengindahkan surat Kepala Desa Sungsang IV untuk pembatalan objek gugatan. Sebagaimana surat nomor 549.3/35/SSG.IV/2015 tentang Pembatalan Berkas Pengajuan Sertifikat Hak Tanah tertanggal 26 November 2015 yang inti dalam surat tersebut Pembatalan ke 13 berkas pengajuan sertifikat hak tanah (Objek gugatan) karena sedang adanya permasalahan dengan masyarakat Desa Sungsang IV ; -----

Bahwa kepala Desa Sungsang IV adalah pihak yang sangat berkepentingan dalam penerbitan objek gugatan, sehingga sudah sewajibnya Tergugat mempertimbangkan surat nomor 549.3/35/SSG.IV/2015 tentang Pembatalan Berkas Pengajuan Sertifikat Hak Tanah tertanggal 26 November 2015. dengan tidak menerbitkan



Objek gugatan. Maka berdasarkan alasan tersebut cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan objek gugatan cacat hukum dan cacat prosedur ; -----

11. Bahwa Penerbitan ke 13 Objek gugatan itu melalui Program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona), sedangkan Penggugat yang berdomisili di Desa yang bersangkutan tidak mendapatkan sentuhan dari Pemerintah Desa Sungsang IV mengenai Program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) dimana Penggugat mempunyai hak atas program tersebut dan berhak mendapatkan Program tersebut ; -----

12. Bahwa Penggugat ingin mengajukan Program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) terhadap Tanah Orang Tua Penggugat, akan tetapi tidak di realisasikan sedangkan dengan Penggugat menemukan diterbitnya objek gugatan yang wilayah hukumnya ditempat Penggugat. Sehingga Penggugat sangat dirugikan dengan diterbitkannya ke 13 objek gugatan oleh Tergugat ; ---

13. Bahwa selaku Kepala Desa di Pemerintah Desa Sungsang IV Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin lebih mendahulukan rakyat/masyarakat Desa setempat terlebih dahulu untuk merekomendasikan mengikuti Program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin (TERGUGAT) barulah dari warga diluar Desa ; -----

Bahwa oleh karena objek gugatan aquo merupakan tanah adat/ tanah Desa serta Program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) yang menjadi hak dari pada masyarakat Desa Sungsang IV yaitu salah satunya adalah Penggugat yang merupakan tokoh pemuda dan masyarakat asli Desa Sungsang IV dan secara langsung mendapatkan dampak dari penerbitan objek gugatan tersebut, sehingga menurut Penggugat berdasarkan dasar-dasar dan dalil-dalil tersebut diatas sudah cukup alasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan Penerbitan Objek gugatan cacat hukum sudah sepatutnya dibatalkan ; -----

14. Bahwa Tergugat juga telah melanggar Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adapun untuk lebih jelasnya kami kutip sebagai berikut : -----

Pasal 26 ; -----

(1)Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan



selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan.-----

(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa / Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa / Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta di tempat lain yang dianggap perlu.-----

Bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal tersebut, karena Tergugat maupun Kepala Desa tidak pernah mengumumkan Pendaftaran tanah terbitnya objek gugatan. Maka oleh karena sudah cukup alasan bagi majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan objek gugatan cacat hukum dan tidak sah menurut hukum ;

15. **Bahwa terjadi kesalahan yang sangat fatal oleh Tergugat dimana objek gugatan seharusnya berada di Propinsi Sumatera Selatan Kabupaten Banyuasin Kecamatan Banyuasin II Desa Sungsang IV, akan tetapi Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik (Objek Gugatan) berada di Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Banyuasin Kecamatan Banyuasin III Desa Sungsang IV ;**-----

Bahwa secara **De Jure dan De Facto Desa Sungsang IV itu berada dalam wilayah Kecamatan Banyuasin II bukan berada dalam wilayah Kecamatan Banyuasin III,** maka telah terjadi ketidak cermatan oleh Tergugat yang mengakibatkan objek gugatan menjadi cacat hukum dan tidak sah ;-----

Bahwa terdapat ketidak cermatan dan ketidak hati-hatian Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan dimana Tergugat dalam membuat suatu ketetapan (Objek gugatan) harus memperoleh data yuridis yang akurat dan menyusunnya dengan cermat ;-----

16. Bahwa Tergugat juga telah melanggar Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diatur dalam UU RI No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bagian kedua tentang asas penyelenggaraan pemerintahan Pasal 20 angka 1 dipaparkan tentang penyelenggaraan Negara yang terdiri atas :-----

a. Asas kepastian Hukum adalah dalam rangka Negara hukum yang



mengutamakan landasan peraturan Undang-Undang, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. -----

- b. Asas tertib penyelenggara adalah asas yang landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.---
- c. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.-----
- d. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.-----
- e. Asas proporsionalitas adalah asas mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.-----
- f. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
- g. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggara negara harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
- h. Asas efisiensi; dan-----
- i. Asas efektifitas. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas diharapkan tidak adanya pelampauan kewenangan pejabat administrasi negara dalam mengeluarkan segala keputusan-keputusan yang berkaitan kepentingan hukum sehingga akan tercapainya pemerintahan yang baik. Apabila terjadi pelampauan kewenangan oleh pejabat administrasi negara, didalam UU RI No.5 Tahun 1986 tentang PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara), itu dimasukan bahwa ketika ada sengketa antara pejabat administrasi negara dengan masyarakat maka dalam menyelesaikan sengketa dibuat suatu peradilan hukum yaitu PTUN.-----

Bahwa berdasarkan kutipan asas tersebut diatas Tergugat telah melanggar asas :-----

- **Asas Kepastiann Hukum dan Asas Tertib Penyelenggara**, karena dengan cacatnya penerbitan Objek Gugatan telah menimbulkan ketidak pastian hukum, karena ketidak cermatan Tergugat dan tidak memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga Penggugat



merasakan ketidakadilan selaku warga Negara Republik Indonesia Tercinta ini ; -----

- **Asas Kepentingan Umum**, Karena dengan terbitnya Objek Gugatan yang patut diduga notabene dimiliki oleh Satu orang. Sehingga asas kepentingan umum sudah tidak berlaku dalam perkara aquo karena tidak mendahulukan kesejahteraan umum atau kepentingan umum dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif ; -----
- **Asas Keterbukaan**, karena Tergugat ataupun Kepala Desa Sungsang IV tidak ada keterbukaan terhadap masyarakat untuk memberikan Informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif karena tidak pernah mengumumkan daftar isian beserta bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai dari hasil pengukuran. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; -----

Bahwa berdasarkan dasar hukum dan dalil-dalil yang Penggugat nyatakan tersebut diatas baik Dasar Gugatan maupun Pokok Gugatan sangat jelas Tergugat dalam penerbitan objek gugatan telah melanggar dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas larangan bertindak sewenang-wenang, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena terdapat cacat hukum maka objek gugatan tersebut harus dinyatakan batal dan/atau tidak sah. Berdasarkan dasar dan alasan gugatan sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan diatas, maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara aquo memberikan amar putusan sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah ke 13 (tiga belas) Sertifikat Hak Milik (Objek gugatan) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin yaitu ; -----

1.Sertipikat Hak Milik Nomor : 1017 / Desa Sungsang IV., tanggal 29



1. **Januari 2016., Surat Ukur Nomor : 928/Sungsang IV/2015., tanggal 09 November 2015., Luas 19.999 M², atas nama M. NUHLISIN ; -----**
2. **Sertipikat Hak Milik Nomor : 1018/Desa Sungsang IV., tanggal 29 Januari 2016., Surat Ukur Nomor : 929/Sungsang IV/2015., tanggal 09 November 2015., Luas 19.999 M², atas nama ROMI AL ASYHARI ; -----**
3. **Sertipikat Hak Milik Nomor : 1019/Desa Sungsang IV., tanggal 29 Januari 2016., Surat Ukur Nomor : 930/Sungsang IV/2015., tanggal 09 November 2015., Luas 19.999 M², atas nama MUHAMMAD JABAI ; -----**
4. **Sertipikat Hak Milik Nomor : 1020/Desa Sungsang IV., tanggal 29 Januari 2016., Surat Ukur Nomor : 931/Sungsang IV/2015., tanggal 09 November 2015., Luas 19.999 M², atas nama HJ. SUHARTI ; -----**
5. **Sertipikat Hak Milik Nomor : 1021/Desa Sungsang IV., tanggal 29 Januari 2016., Surat Ukur Nomor : 932/Sungsang IV/2015., tanggal 09 November 2015., Luas 19.999 M², atas nama HJ. PARIDA ; -----**
6. **Sertipikat Hak Milik Nomor : 1022/Desa Sungsang IV., tanggal 29 Januari 2016., Surat Ukur Nomor : 933/Sungsang IV/2015., tanggal 09 November 2015., Luas 19.999 M², atas nama MUHAMMAD JABAI ; -----**
7. **Sertipikat Hak Milik Nomor : 1023/Desa Sungsang IV., tanggal 29 Januari 2016., Surat Ukur Nomor : 934/Sungsang IV/2015., tanggal 09 November 2015., Luas 20.000 M², atas nama M. TAHMRIN, SE ; -----**
8. **Sertipikat Hak Milik Nomor : 1024/Desa Sungsang IV., tanggal 29 Januari 2016., Surat Ukur Nomor : 935/Sungsang IV/2015., tanggal 09 November 2015., Luas 20.000 M², atas nama JUNAIDY ; -----**
9. **Sertipikat Hak Milik Nomor : 1025/Desa Sungsang IV., tanggal 29 Januari 2016., Surat Ukur Nomor : 936/Sungsang IV/2015., tanggal 09 November 2015., Luas 20.000 M², atas nama DESYI AISYA ; -----**
10. **Sertipikat Hak Milik Nomor : 1026/Desa Sungsang IV., tanggal 29 Januari 2016., Surat Ukur Nomor : 937/Sungsang IV/2015 tertanggal 09 November 2015 Luas 19.999 M², atas nama SUHARNO ; -----**
11. **Sertifikat Hak Milik Nomor : 1027/Desa Sungsang IV., tanggal 29 Januari 2016., Surat Ukur Nomor : 938/Sungsang IV/2015., tanggal 09 November 2015., Luas 19.999 M², atas nama JAMILA ; -----**
12. **Sertipikat Hak Milik Nomor : 1028/Desa Sungsang IV., tanggal 29 Januari 2016., Surat Ukur Nomor : 939/Sungsang IV/2015., tanggal 09 November 2015., Luas 19.999 M², atas nama H. DJEMAIN ; -----**
13. **Sertipikat Hak Milik Nomor : 1029 / Desa Sungsang IV., tanggal 29**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016., Surat Ukur Nomor : 940/Sungsang IV/2015., tanggal 09 November 2015., Luas 20.000 M², atas nama A. MAKAWI., tanggal 29 Januari 2016 ; -----

3. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut dan mencoret ke 13 Sertifikat Hak Milik tersebut yaitu ; -----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1017/Desa Sungsang IV., tanggal 29 Januari 2016., Surat Ukur Nomor : 928/Sungsang IV/2015., tanggal 09 November 2015., Luas 19.999 M², atas nama M. NUHLISIN ; -----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1018/Desa Sungsang IV., tanggal 29 Januari 2016., Surat Ukur Nomor : 929/Sungsang IV/2015., tanggal 09 November 2015., Luas 19.999 M², atas nama ROMI AL ASYHARI ; -----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1019/Desa Sungsang IV., tanggal 29 Januari 2016., Surat Ukur Nomor : 930/Sungsang IV/2015., tanggal 09 November 2015., Luas 19.999 M², atas nama MUHAMMAD JABAI ; -----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1020/Desa Sungsang IV., tanggal 29 Januari 2016., Surat Ukur Nomor : 931/Sungsang IV/2015., tanggal 09 November 2015., Luas 19.999 M², atas nama HJ. SUHARTI ; -----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1021/Desa Sungsang IV., tanggal 29 Januari 2016., Surat Ukur Nomor : 932/Sungsang IV/2015., tanggal 09 November 2015., Luas 19.999 M², atas nama HJ. PARIDA ; -----
6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1022/Desa Sungsang IV., tanggal 29 Januari 2016., Surat Ukur Nomor : 933/Sungsang IV/2015., tanggal 09 November 2015., Luas 19.999 M², atas nama MUHAMMAD JABAI ; -----
7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1023/Desa Sungsang IV., tanggal 29 Januari 2016., Surat Ukur Nomor : 934/Sungsang IV/2015., tanggal 09 November 2015., Luas 20.000 M², atas nama M. TAHMRIN, SE ; -----
8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1024/Desa Sungsang IV., tanggal 29 Januari 2016., Surat Ukur Nomor : 935/Sungsang IV/2015., tanggal 09 November 2015., Luas 20.000 M², atas nama JUNAIDY ; -----
9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1025/Desa Sungsang IV., tanggal 29 Januari 2016., Surat Ukur Nomor : 936/Sungsang IV/2015., tanggal 09 November 2015., Luas 20.000 M², atas nama DESYI AISYA ; -----
10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1026/Desa Sungsang IV., tanggal 29 Januari 2016., Surat Ukur Nomor : 937/Sungsang IV/2015 tertanggal 09 November 2015 Luas 19.999 M², atas nama SUHARNO ; -----
11. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1027/Desa Sungsang IV., tanggal 29 Januari

Halaman 21 dari Putusan Perkara Nomor 7/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016., Surat Ukur Nomor : 938/Sungsang IV/2015., tanggal 09 November 2015., Luas 19.999 M², atas nama JAMILA ; -----

12. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1028/Desa Sungsang IV., tanggal 29 Januari 2016., Surat Ukur Nomor : 939/Sungsang IV/2015., tanggal 09 November 2015., Luas 19.999 M², atas nama H. DJEMAIN ; -----

13. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1029/Desa Sungsang IV., tanggal 29 Januari 2016., Surat Ukur Nomor : 940/Sungsang IV/2015., tanggal 09 November 2015., Luas 20.000 M², atas nama A. MAKAWI., tanggal 29 Januari 2016 ; -----

Dari Daftar Buku Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin ; -

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara aquo ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut maka Tergugat pula telah mengajukan Jawaban tertulisnya tertanggal 12 Maret 2018 yang diajukan dalam persidangan pada tanggal 14 Maret 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Bahwa Tergugat secara tegas dan bulat menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali secara tegas dan jelas diakuinya ; -----

2. a. Bahwa Tergugat menanggapi gugatan Penggugat terhadap Permohonan yang diajukan untuk pengurusan membuat Sertipikat oleh Para Penggugat, yaitu Permohonan tanggal 05 Pebruari 2018 untuk kepentingan tersebut Para Penggugat menyatakan telah mendapatkan Surat-Surat seperti Surat Pernyataan Tidak Sengketa dan masalah Hukum Lainnya. Maka dengan itu Para Penggugat Perlu diketahui Tergugat Jelaskan untuk mengajukan pembuatan Sertipikat Pertama kali berkas harus lengkap dan setelah itu baru diberikan Blanko yang mau diisi oleh pemohon sebagai persyaratannya berupa permohonan, Surat Pernyataan bidang tanah dan lain-lainnya, surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa dan saksi-saksi batas itu pelengkap permohonan, syarat pernyataan si Pemohon, untuk itu Para Penggugat tidak benar Para Penggugat menyatakan mendapatkan Surat Tidak Dalam Sengketa dan Masalah Hukum lainnya itu adalah Pernyataan Para Penggugat Sendiri sebagai Pemohon dalam pengajuan Sertipikat dan menyatakan telah menyetor biaya untuk keperluan itu apa ? Perlu diketahui oleh Para Penggugat setiap Pengukuran Pertama kali mengajukan Pendaftaran Tanah sesuai dengan luas bidang tanah yang tertuang didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), baru pelaksanaan Pengukuran itupun ditinjau setelah hasil dari Pengukuran belum tentu langsung diproses Sertipikatnya ; -----

b. Bahwa Tergugat memang benar telah mengembalikan berkas Permohonan Para Penggugat pada tanggal 22 November 2016 No. 792/3-1607/XI/2016. Karena setelah diteliti diproses dilaksanakan Pengukuran ternyata dilokasi objek tanah tersebut didalam Permohonan lokasi tanah tersebut sudah terbit beberapa Sertipikat yaitu : -----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1017/Desa Sungsang IV Tanggal 29 Januari 2016. Surat Ukur Nomor : 928/Sungasang IV/2015 Tanggal 09 Nopember 2015 Luas : 19.999 M2, atas nama MUHLISIN ; -----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1018/Desa Sungsang IV Tanggal 29 Januari 2016. Surat Ukur Nomor : 929/Sungasang IV/2015 Tanggal 09 Nopember 201 Luas : 19.999 M2, atas nama ROMI AL ASYHARI ; -----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1019/Desa Sungsang IV Tanggal 29 Januari 2016. Surat Ukur Nomor : 930/Sungasang IV/2015 Tanggal 09 Nopember 2015 Luas : 19.999 M2, atas nama MUHAMMAD JABAI ; -----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1020/Desa Sungsang IV Tanggal 29 Januari 2016. Surat Ukur Nomor : 931/Sungasang IV/2015 Tanggal 09 Nopember 2015, Luas : 19.999 M2, atas nama HJ.SUHARTI ; -----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1021/Desa Sungsang IV Tanggal 29 Januari 2016. Surat Ukur Nomor : 932/Sungasang IV/2015 Tanggal 09 Nopember 2015, Luas : 19.999 M2, atas nama HJ.PARIDA ; -----
6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1022/Desa Sungsang IV Tanggal 29 Januari 2016. Surat Ukur Nomor : 933/Sungasang IV/2015 Tanggal 09 Nopember 2015, Luas : 19.999 M2, atas nama MUHAMMAD JABAI ; -----
7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1023/Desa Sungsang IV Tanggal 29 Januari 2016. Surat Ukur Nomor : 934/Sungasang IV/2015 Tanggal 09 Nopember 2015, Luas : 20.000 M2, atas nama M.TAHMRIN,SE ; -----
8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1024/Desa Sungsang IV Tanggal 29 Januari 2016. Surat Ukur Nomor : 935/Sungasang IV/2015 Tanggal 09 Nopember 2015, Luas : 20.000 M2, atas nama JUNAIDY ; -----
9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1025/Desa Sungsang IV Tanggal 29 Januari 2016. Surat Ukur Nomor : 936/Sungasang IV/2015 Tanggal 09 Nopember 2015, Luas : 20.000 M2, atas nama DESYI AISYA ; -----

Halaman 23 dari Putusan Perkara Nomor 7/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1026/Desa Sungsang IV Tanggal 29 Januari 2016. Surat Ukur Nomor : 937/Sungsang IV/2015 Tanggal 09 Nopember 2015, Luas : 19.999 M2, atas nama SUHARNO ; -----
11. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1027/Desa Sungsang IV Tanggal 29 Januari 2016. Surat Ukur Nomor : 938/Sungsang IV/2015 Tanggal 09 Nopember 2015, Luas : 19.999 M2, atas nama JAMILA ; -----
12. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1028/Desa Sungsang IV Tanggal 29 Januari 2016. Surat Ukur Nomor : 939/Sungsang IV/2015 Tanggal 09 Nopember 2015, Luas : 19.999 M2, atas nama H.DJEMAIN ; -----
13. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1029/Desa Sungsang IV Tanggal 29 Januari 2016. Surat Ukur Nomor : 940/Sungsang IV/2015 Tanggal 09 Nopember 2015, Luas : 20.000 M2, atas nama A.MAKAWI.-----

c. Bahwa Tergugat menanggapi gugatan Para Penggugat pada halaman 9 point 5, 6 dan 8 Para Penggugat merasa dirugikan atas tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat, padahal bahwa Tergugat menerbitkan Sertipikat tidak merugikan Para Penggugat pada saat itu, karena telah sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dan telah mempertimpangkan semua kepentingan dan azas hati-hati, pada waktu itu penerbitan Sertipikat tidak ada yang mengajukan keberatan atau menyanggah dari pihak manapun.-----

d. Bahwa Tergugat menanggapi gugatan Para Penggugat pada hal 19 point 15. Bahwa obyek gugatan memang berada di wilayah Desa Sungsang IV, Kecamatan Banyuasin II, namun waktu dalam pengetikan petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin memang benar diketik Kecamatan Banyuasin III, akan tetapi yang seharusnya berada di wilayah Desa Sungsang IV, Kecamatan Banyuasin II.-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan dengan amarnya : -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya. atau setidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa Tergugat secara tegas dan bulat menolak semua dalil-dalil yang

Halaman 24 dari Putusan Perkara Nomor 7/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan Para Penggugat, kecuali yang telah diakui secara jelas dan tegas ; -----

2. Bahwa Tergugat mohon agar segala hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi termasuk dalam pokok Permasalahan ; -----

3. Bahwa Tergugat menolak secara tegas apa yang didalilkan oleh Para Penggugat karena ke 13 (Tigabelas) Sertipikat itu sah diterbitkan sesuai dengan Prosedur dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo Peraturan Menteteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dan telah mempertimbangkan semua kepentingan dan menggunakan azas hati-hati agar pasti kekuatan Hukumnya, pada waktu penerbitan Sertipikat tidak ada yang mengajukan keberatan atau menyanggah dari pihak mana pun, Jadi ke tigabelas Sertipikat itu Sah menurut Hukum yang sudah diterbitkan Haknya yaitu ; -----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1017/Desa Sungsang IV Tanggal 29 Januari 2016. Surat Ukur Nomor : 928/Sungsang IV/2015 Tanggal 09 Nopember 2015 Luas : 19.999 M2, atas nama MUHLISIN ; -----

2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1018/Desa Sungsang IV Tanggal 29 Januari 2016. Surat Ukur Nomor : 929/Sungsang IV/2015 Tanggal 09 Nopember 2015 Luas : 19.999 M2, atas nama ROMI AL ASYHARI ; -----

3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1019/Desa Sungsang IV Tanggal 29 Januari 2016. Surat Ukur Nomor : 930/Sungsang IV/2015 Tanggal 09 Nopember 2015 Luas : 19.999 M2, atas nama MUHAMMAD JABAI ; -----

4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1020/Desa Sungsang IV Tanggal 29 Januari 2016. Surat Ukur Nomor : 931/Sungsang IV/2015 Tanggal 09 Nopember 2015 Luas : 19.999 M2, atas nama HJ.SUHARTI ; -----

5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1021/Desa Sungsang IV Tanggal 29 Januari 2016. Surat Ukur Nomor : 932/Sungsang IV/2015 Tanggal 09 Nopember 2015 Luas : 19.999 M2, atas nama HJ.PARIDA ; -----

6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1022/Desa Sungsang IV Tanggal 29 Januari 2016. Surat Ukur Nomor : 933/Sungsang IV/2015 Tanggal 09 Nopember 2015 Luas : 19.999 M2, atas nama MUHAMMAD JABAI ; -----

7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1023/Desa Sungsang IV Tanggal 29 Januari 2016. Surat Ukur Nomor : 934/Sungsang IV/2015 Tanggal 09 Nopember 2015 Luas : 20.000 M2, atas nama M.TAHRIN,SE ; -----

8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1024 / Desa Sungsang IV Tanggal 29 Januari

Halaman 25 dari Putusan Perkara Nomor 7/G/2018/PTUN-PLG



2016. Surat Ukur Nomor : 935/Sungsang IV/2015 Tanggal 09 Nopember 2015 Luas : 20.000 M2, atas nama JUNAIDY ; -----

9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1025/Desa Sungsang IV Tanggal 29 Januari 2016. Surat Ukur Nomor : 936/Sungsang IV/2015 Tanggal 09 Nopember 2015 Luas : 20.000 M2, atas nama DESYI AISYA ; -----

10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1026/Desa Sungsang IV Tanggal 29 Januari 2016. Surat Ukur Nomor : 937/Sungsang IV/2015 Tanggal 09 Nopember 2015 Luas : 19.999 M2, atas nama SUHARNO ; -----

11. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1027/Desa Sungsang IV Tanggal 29 Januari 2016. Surat Ukur Nomor : 938/Sungsang IV/2015 Tanggal 09 Nopember 2015 Luas : 19.999 M2, atas nama JAMILA ; -----

12. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1028/Desa Sungsang IV Tanggal 29 Januari 2016. Surat Ukur Nomor : 939/Sungsang IV/2015 Tanggal 09 Nopember 2015 Luas : 19.999 M2, atas nama H.DJEMAIN ; -----

13. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1029/Desa Sungsang IV Tanggal 29 Januari 2016. Surat Ukur Nomor : 940/Sungsang IV/2015 Tanggal 09 Nopember 2015 Luas : 20.000 M2, atas nama A.MAKAWI. -----

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan dengan amarnya : -----

- 1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.-----
- 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya.-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya. ---

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 12 telah mengajukan Jawaban tertanggal 28 Maret 2018, yang diajukan dalam persidangan tanggal 28 Maret 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI.-----

A. Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum/Kepentingan Hukum (Legal Standing) Dan Tidak Mempunyai Kapasitas Kepentingan Hukum (Legal Standing) Dalam Mengajukan Gugatan Dalam Perkara Aquo.-----

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 dan 6, mendalilkan bahwa tanah dari obyek sengketa adalah tanah hak ulayat milik masyarakat Desa Sungsang IV Kec. Banyuasin II Kabupaten Banyuasin ; -
Bahwa yang dimaksud dengan hak ulayat telah diatur berdasarkan



ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut sebagaimana ketentuan **Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria**, disebutkan secara tegas : -----

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi” ; -----

Bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan hak ulayat diatur pula berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat ; -----

Pasal 1, disebutkan : -----

“ Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : -----

- 1. Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, (untuk selanjutnya disebut hak ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.*-----
- 2. Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.* -----
- 3. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.*
- 4. Daerah adalah daerah otonom yang berwenang melaksanakan urusan pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah”.*-----

Pasal 2, disebutkan : -----

- (1) Pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut*



ketentuan hukum adat setempat. -----

(2) **Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila** : ---

- a. Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari.-----
- b. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan -----
- c. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.-----

Pasal 3, disebutkan : -----

“Pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tidak lagi dilakukan terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6 : -----

- a. **sudah dipunyai oleh perseorangan** atau badan hukum **dengan sesuatu hak atas tanah menurut Undang-undang Pokok Agraria** ; -----
- b. **merupakan bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh** instansi Pemerintah, badan hukum atau **perseorangan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku** ; -----

Penjelasan **Pasal 67 ayat (1) Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan**, disebutkan pula secara tegas : -----

“Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain : -----

- a. *Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgemeenschap) ; --*
- b. *Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya ; -----*
- c. *Ada wilayah hukum adat yang jelas ; -----*
- d. *Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati ; -----*
- e. *Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari”;* -----

Bahwa ketentuan tersebut diatas, selaras pula dengan **dokrin Kurnia Warman**, dalam bukunya, *“Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk (hlmn.40)”* Mengatakan, persyaratan yang harus dipenuhi oleh hak ulayat menurut Pasal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPA adalah : -----

1. Sepanjang kenyataannya masyarakat hukum adat itu masih ada ; -----

Mengenai hal ini, sesuai dengan penjelasan **Pasal 67 ayat (1) UU Nomor : 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan**, suatu masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain : -----

a. Masyarakat masih dalam paguyuban (rechtsgemeenschaap) ; -----

b. Ada kelembagaan dalam bentuk penguasaan adatnya ; -----

c. Ada wilayah hukum adat yang jelas ; -----

d. Ada pranata dan perangkat hukum ; -----

e. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari ; -----

Bahwa sebagaimana fakta yuridis yang telah diuraikan diatas, maka terbukti secara hukum : -----

1. Bahwa tanah hak ulayat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada ; ----

2. Bahwa tanah hak ulayat pelaksanaannya dilaksanakan oleh kelembagaan masyarakat adat ; -----

3. Bahwa Pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat tidak lagi dilakukan terhadap bidang-bidang tanah yang **sudah dipunyai oleh perseorangan** atau badan dan atau merupakan bidang-bidang tanah **yang sudah diperoleh atau dibebaskan** oleh instansi Pemerintah, badan hukum atau **perseorangan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku**. -----

Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat mendalilkan bahwa tanah dari obyek sengketa milik para Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 12 adalah tanah hak ulayat dari Desa Sungsang IV Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, namun fakta hukumnya tanah dari obyek sengketa adalah milik para Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 12, yang didapat dari jual beli atau pengoperan yang sah secara hukum dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik (obyek sengketa), dimana Sertifikat merupakan surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat **Pembuktian yang kuat** mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut maka secara hukum tanah tersebut dipunyai atau dimiliki oleh perorangan sehingga tanah hak ulayat sebagaimana dalil gugatan Penggugat tidak dapat diberlakukan dalam perkara a quo, dengan kata lain tanah hak ulayat yang didalilkan oleh Penggugat tidak diakui atau hapus berdasarkan hukum, dan oleh karenanya pula berdasarkan hukum

Halaman 29 dari Putusan Perkara Nomor 7/G/2018/PTUN-PLG



Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan perkara a quo, karena tanah dari obyek sengketa bukan merupakan tanah hak ulayat.-----

Bahwa Penggugat pula dalam gugatannya dalam perkara a quo mendalilkan bahwa Penggugat bertindak atas diri pribadi (individu/orang) dan tidak bertindak mewakili kelompok masyarakat adat/penguasa adat Desa Sungsang IV Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, tanah hak ulayat diakui keberadaanya jika memenuhi unsur, yang salah satunya adalah adanya kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya, dengan kata lain bahwa pelaksanaan tanah hak ulayat dikelola sepenuhnya oleh lembaga atau kelompok masyarakat adat bukan perorangan (Individu/perorangan). Bahwa oleh karena dalam perkara a quo Penggugat bertindak atas nama diri pribadi (Individual/perorangan), maka secara hukum Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo. -----

Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum dan tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, maka secara hukum Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum yang dirugikan dan tidak ada pula peraturan perundang-undangan yang dilanggar atas diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat, sehingga ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak terpenuhi dan tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo, dan oleh karenanya pula sudah cukup beralasan hukum untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan mengabulkan eksepsi para Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 12. Hal tersebut selaras pula dengan **Yurisprudensi Nomor : 98/G/2013/PTUN-MDN. Tanggal 22 April 2014.**-----

A. EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT ; -----

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang mengadili Perkara ini karena pokok sengketa dalam perkara a quo adalah sengketa keperdataan, berupa perselisihan hak keperdataan. -----

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa tanah dari obyek sengketa dalam perkara a quo adalah tanah hak ulayat dari Desa Sungsang IV Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, dimana tanah hak ulayat tersebut telah dikelola oleh sebagian masyarakat Desa Sungsang IV sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009, melalui izin Pemerintah Desa terdahulu yaitu Kepala Dusun Sdr. Jamal, sebagaimana dalil posita gugatan Penggugat halaman 9 poin 3.-----
Bahwa Penggugat pula mengakui, bahwa berdasarkan keterangan dari BPD Desa Sunsang IV tanah dari obyek sengketa diklaim oleh sdr. H. Djemain dan kawan-kawan (para Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 12) dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik (obyek sengketa dalam perkara a quo) dengan alas hak berupa : -----

-.Surat Keterangan Hak Usaha Nomor : 07/19/1977., Tanggal 10 September 1977 atas nama MAKAWI ; -----

-.Surat Keterangan Hak Usaha Nomor : 014/19/1977., Tanggal 10 September 1977 atas nama M. ROZALI ; -----

-.Surat Keterangan Hak Usaha Nomor : 039/19/1977., Tanggal 27 Oktober 1977 atas nama ABU NIKMAN ; -----

Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka secara hukum perkara ini bukanlah mengenai persoalan prosedural penerbitan obyek sengketa dalam perkara a quo namun merupakan perselisihan hak antara alas hak tanah ulayat milik Desa Sunsang IV sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dengan alas hak kepemilikan atas tanah milik para Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 12, dan oleh karena perkara ini menyangkut perselisihan hak, maka sudah cukup beralasan hukum agar kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang melalui yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan perakara ini merupakan kewenangan peradilan umum, sebagaimana Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu : -----

-.Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 62 PK/TUN/2014 antara Ivone Alicia DS ahli waris tunggal Raden Harsa Nata Sastra Nagara alias Raden Harsa Nata Sastra Djajadiningrat (Raja Pajajaran) melawan Kantor Pertanahan Jakarta Pusat dan PT. Pertamina Persero, yang mana dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan: "*Bahwa masalah dalam perkara ini memuat persoalan kepemilikan atas tanah lokasi obyek sengketa. Obyek sengketa belum dapat dinilai sebelum masalah haknya diselesaikan pada peradilan perdata*".-----

-.Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 139 PK/TUN/2014 antara Hendra Alfuisa melawan Kantor Pertanahan Kota Tangerang dkk, yang mana Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan: "*Bahwa perkara a quo sebelum pengujian terhadap obyek sengketa perlu terlebih*

Halaman 31 dari Putusan Perkara Nomor 7/G/2018/PTUN-PLG



dahulu menilai tentang kepemilikan hak atas tanah terhadap dokumen perolehan hak atas tanah dari Penggugat dan Tergugat, dan hal ini masih harus diselesaikan lebih dahulu siapa yang berhak atas tanah tersebut melalui peradilan perdata dan karenanya putusan Judex Juris tersebut (kasasi) harus dibatalkan”.-----

-.Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 261 K/TUN/2017, antara Subagio melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwasin dan Gustina Zawawi, yang mana Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan: “ *Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II tersebut dapat dibenarkan, karena judex factie salah dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan bahwa karena Penggugat yang mendapat Pengoperan dan Penyerahan Hak pada tanggal 16 Januari 2013 berdasarkan Akta Notaris/PPAT di Kabupaten Banyuwasin mempersoalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4382/Kelurahan Kenten yang diterbitkan pada tanggal 03 Juli 2001, maka Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan haknya melalui riwayat kepemilikan secara keperdataan, dan tidak berkaitan dengan Tergugat II Intervensi”.*-----

Bahwa berdasarkan eksepsi tersebut maka para Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 12, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar mengabulkan Eksepsi para Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 12 tersebut dan menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-----

B.GUGATAN PENGGUGAT LEWAT WAKTU.-----

Bahwa obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 29 Januari 2016, dan terhadap penerbitan obyek sengketa telah pula diberikan uang kerohiman oleh para Tergugat II Intervensi sebagai kompensasi kepada masyarakat desa Sungsang IV kepada masyarakat Desa Sungsang IV melalui perwakilan masyarakat dan perangkat desa sungsang IV, sebanyak 3 kali tahapan penyerahan uang kerohiman., diantaranya yaitu : -----

1. Melalui sdr. Fauzi Bin H. Murod sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), **pada tanggal 4 Agustus 2016, 5 September 2016, dan 29 September 2016.**-----
2. Melalui sdr. Arsad dkk. Sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), **pada tanggal 11 Januari 2017, dan tanggal 18 Januari 2017.**-----
3. Melalui Kepala Desa dan BPD Desa Sungsang IV dan disaksikan oleh



masyarakat desa sungsang IV, sebesar Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah), **pada tanggal 18 April 2017 dan 19 Juni 2017.**-----

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat sudah sejak lama diketahui oleh masyarakat Desa Sungsang IV, terhitung sejak tanggal 4 Agustus 2016 dan jika dihubungkan dengan perkara a quo, Penggugat mendalilkan dalam posita gugatan halaman 9 angka 1, bahwa Penggugat adalah salah satu tokoh Pemuda Desa Sungsang IV dan juga masyarakat asli Desa Sungsang IV, dan bersesuaian pula dengan identitas Penggugat sebagaimana tertuang dalam Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, secara logika hukum jika Penggugat adalah warga desa sungsang IV, mana mungkin Penggugat tidak mengetahui mengenai penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat, apalagi pemberian uang kerohiman oleh para Tergugat II Intervensi dilaksanakan beberapa tahapan dan yang paling terakhir adalah pada tanggal 19 Juni 2017.-----

Bahwa jika dihitung dari tanggal paling akhir dari penyerahan uang kerohiman (kompensasi) dari para Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 12, yaitu tanggal 19 Juni 2017 sedangkan gugatan diajukan oleh Penggugat yaitu 5 Februari 2018. Maka secara hukum gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah lewat waktu (daluarsa), dan oleh karenanya maka sudah cukup beralasan hukum jika yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar mengabulkan Eksepsi para Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 12 tersebut dan menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

C.GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL).-----

-.Tentang Letak, Luas, Dan Batas-Batas, Tanah Dari Obyek Gugatan Tidak Jelas ; -----

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa tanah dari obyek sengketa dalam perkara a quo adalah tanah hak ulayat dari Desa Sungsang IV Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, yang telah dikelola oleh sebagian masyarakat Desa Sungsang IV sejak tahun 2009, melalui izin Pemerintah Desa terdahulu yaitu Kepala Dusun Sdr. Jamal, sebagaimana dalil posita gugatan Penggugat halaman 9 poin 3 ; -----

Bahwa bila diperhatikan lebih dalam, Penggugat tidak menyebutkan secara rinci tentang letak, luas, dan batas-batas dari tanah hak ulayat yang didalilkan oleh Penggugat. Hal ini membuktikan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan secara hukum, apakah benar ada tanah hak ulayat di Desa



Sungsang IV? Atau apakah benar tanah milik para Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 12 (obyek sengketa) tumpang tindih (overlap) dengan tanah hak ulayat di Desa Sungsang IV ? ; -----

Bahwa oleh karena Penggugat tidak menyebutkan secara rinci tentang letak, luas, dan batas-batas tanah hak ulayat yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan maka secara hukum gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (obscuur libel),-----

-.Tentang Posita Dalam Gugatan Saling Bertentangan (Inkonsisten). -----

Bahwa tanah yang dituntutkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah tanah desa (tanah hak ulayat) sebagaimana posita pada halaman 9 poin 3 dan 4 disebutkan : -----

“3.Bahwa pada tahun 2009 sebagian masyarakat desa sungsang IV sudah ada yang mengelolah lokasi tanah tersebut dengan izin pemerintah Desa terdahulu melalui Kepala Dusun sdr. Jamal. -----

4.Bahwa Penggugat ada keinginan untuk mengelola tanah desa yang berada di Desanya dengan cara bertani atau berkebun dilokasi tanah obyek gugatan dan hal tersebut akan dilakukan warga yang lainnya, akan tetapi hal tersebut tidak bisa dilakukan. Karena berdasarkan keterangan dari BPD Desa Sungsang IV lokasi tersebut diklaim oleh Sdr. H. Djemain dan kawan-kawan”. -----

Namun dalil tersebut bertentangan (inkonsisten) dengan dalil posita gugatan Penggugat pada halaman 18 angka 11 dan 12, dimana Penggugat menyatakan bahwa Penggugat ingin mengajukan Program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) terhadap Tanah orang tua Penggugat namun tidak direalisasikan oleh Tergugat.-----

Hal ini membuktikan secara hukum bahwa gugatan Penggugat adalah kabur karena bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lain (inkosisten/tidak saling mendukung) sehingga membuat rancu, diantaranya yaitu : -----

- 1. Apakah tanah yang dituntutkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah tanah hak ulayat (tanah desa) ataukah tanah milik orang tua Penggugat ? ; -
 - 2. Apakah yang tuntutan oleh Penggugat mengenai prosedural dalam penerbitan obyek sengketa ataukah pelaksanaan dari Program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) yang tidak dirasakan oleh Penggugat ? ; -
- Bahwa berdasarkan eksepsi tersebut maka para Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 12, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa



dan mengadili perkara ini, agar mengabulkan Eksepsi para Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 12 tersebut dan menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-----

II. DALAM POKOK PERKARA. -----

1. Bahwa semua yang Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 12 uraikan dalam Eksepsi merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini ; -----
2. Bahwa para Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 12, menolak secara tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh para Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 12 ; -----
3. Bahwa para Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 12 menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 3, 4, 5, 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak tahun 2009 tanah dari obyek sengketa telah dikelola oleh masyarakat desa Sungsang IV dan secara tiba-tiba dalam kurun waktu 2 tahun ini bermasalah dengan masyarakat desa karena diklaim oleh sdr. H. Djemain dan kawan-kawan (para Tergugat II Intervensi) dan telah pula diterbitkan Sertifikat Hak Milik (obyek sengketa).-----

Bahwa tanah dari obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat merupakan tanah desa/tanah adat adalah dalil yang tidak benar, mengada-ada, dan terkesan dipaksakan karena berdasarkan fakta hukum tanah tersebut adalah milik perorangan dan sudah dikuasai dan dikelola sejak tahun tahun 1972 sebagaimana tertuang dalam Surat Izin Untuk Mengusahakan Tanah Pertanian No. 067/19/1972 tertanggal 3 Mei 1972 yang dikeluarkan oleh Pasirah Kepala Marga Gasing dan Surat Izin Untuk Mengusahakan Tanah Pertanian No. 088/19/1973 tertanggal 20 Agustus 1973, yang dikeluarkan oleh Pasirah Kepala Marga Gasing, yang mana dari dasar surat tersebut pula telah diterbitkan surat Keterangan Hak Usaha No. 07/19/1977 tanggal 10 September 1977 atas nama Makawi, surat Keterangan Hak Usaha No. 014/19/1977 tanggal 10 September 1977 atas nama M. Rozali, surat Keterangan Hak Usaha No. 037/19/1977 tanggal 27 Oktober 1977 atas nama Abu Nikman.-----

Bahwa tanah dari obyek sengketa secara fisik sudah dikelola oleh Tergugat II Intervensi 11 sejak tahun 1976, dimana diatas tanah tersebut telah diusahakan Tergugat II Intervensi 11 dengan membuat parit dan menanam kayu sengon, bekerja sama dengan pemilik tanah yaitu sdr. Makawi, Rozali, dan Abu Nikman sebagaimana alas hak yang telah disebutkan diatas.-----

Bahwa pada tahun 2014, tanah dari obyek sengketa dioperkan haknya kepada



para Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 12, yang dibuat dihadapan Notaris DENI TRINA Hamid Jaya, SH.,M.Kn di Banyuasin sebagaimana tertuang dalam Akta Pengoperan Hak No. 1 sampai dengan 13 tanggal 12 Juni 2014, dan dari alas hak kepemilikan tersebut telah pula diajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin dan pada tanggal 29 Januari 2016 telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik (obyek sengketa) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin.-----

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan riwayat kepemilikan atas tanah dari obyek sengketa milik para Tergugat II Intervensi sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terbukti secara hukum dan tidak dapat terbantahkan bahwa tanah dari obyek sengketa dari dahulu adalah milik perorangan dan sekarang adalah milik para Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 12, dan bukan merupakan atau tumpang tindih (overlap) dengan tanah adat atau tanah desa sebagaimana dalil gugatan Penggugat.-----

4. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 12 menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 7, yang pada pokoknya menyatakan bahwa *sepengetahuan Penggugat terhadap tanah dari obyek sengketa tidak pernah ada terjadi pengalihan hak atas tanah kepada siapapun dan pemerintah desa tidak pernah menjelaskan bahwa tanah tersebut dijual kepada pihak lain*". -----

Bahwa terhadap tanah dari obyek sengketa sebagaimana tersebut diatas, selain telah dilakukan pengoperan hak/jual beli dengan pemilik tanah sebelumnya sebagaimana telah diuraikan pada poin 5 diatas, para Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 12 telah memberikan uang kerohiman atau kompensasi kepada masyarakat Desa Sungsang IV dan uang kerohiman/uang kompensasi ini telah diberikan beberapa kali hingga mencapai jumlah yang sangat fantastis yaitu sebesar Rp. 1.085.000.000,- (satu milyar delapan puluh lima juta) sebagaimana keinginan atau tuntutan dari warga desa Sungsang IV, yang diberikan oleh para Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 12 kepada warga desa Sungsang IV melalui perwakilan warga dan perangkat desa Sungsang IV, dimana bukti penyerahan uang dibuat dalam bentuk berita acara, surat Pernyataan dan dituangkan kedalam kwitansi pembayaran serta tak lupa diabadikan dalam bentuk foto, yang nantinya akan kami buktikan pada saat acara pembuktian nanti.-----

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka secara hukum para Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 12 telah melakukan ganti rugi kepada masyarakat desa Sungsang IV, tentunya pula secara logika hukum, mana mungkin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mengetahui mengenai hal tersebut mengingat Penggugat beralamat di Desa Sungsang IV sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat.-----

Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah milik perorangan dan telah pula dilakukan pembebasan oleh para Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 12 maka secara hukum berdasarkan ketentuan **Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat**, tanah hak ulayat tidak dapat diberlakukan lagi atau dengan kata lain tanah hak ulayat sudah tidak diakui atau hapus secara hukum dan Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum dan kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo.-----

5. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 12 menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 8, 9, dan 10 karena penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat sudah memenuhi syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dan telah pula dipertimbangkan secara cermat dan teliti oleh Tergugat, dan terhadap ke tiga belas obyek sengketa tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun sehingga obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat.-----

Bahwa mengenai adanya surat dari Kepala Desa Sungsang IV Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, dengan nomor 549.3/35/SSG.IV/2015 Tentang Pembatalan Berkas Pengajuan Sertifikat Hak Tanah tertanggal 26 November 2015, yang intinya dalam surat tersebut pembatalan 13 berkas pengajuan sertifikat hak tanah (obyek sengketa) karena adanya permasalahan dengan masyarakat desa Sungsang IV, bahwa mengenai hal tersebut benar adanya namun permasalahan dengan masyarakat desa Sungsang IV sudah selesai dengan diberikannya uang kerohiman/kompensasi oleh para Tergugat II Intervensi kepada masyarakat desa Sungsang IV sebagaimana telah diuraikan pada poin 4 diatas, dan terhadap surat pembatalan yang dikirim oleh Kepala Desa Sungsang IV, telah pula dilakukan penarikan oleh Kepala Desa Sungsang IV yang ditujukan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, sebagaimana tertuang dalam surat nomor: 594.3/36/SSG.IV/2016, Perihal. Penarikan Surat Pembatalan tertanggal 26 Januari 2016, dan atas dasar surat

Halaman 37 dari Putusan Perkara Nomor 7/G/2018/PTUN-PLG



dari Kepala Desa Sungsang IV tersebut pula Tergugat memproses dan menerbitkan obyek sengketa. -----

Bahwa mengenai letak tanah yang didalihkan Penggugat terdapat kesalahan letak tanah yang menurut Penggugat letaknya tidak berada di wilayah sungsang IV sebagaimana alas hak penerbitan obyek sengketa yang menyebutkan masuk sungai Karang Anyar Marga Sungsang, dimana sungai Karang Anyar ini berada di wilayah Desa Marga Sungsang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin. Bahwa sebelum adanya pemekaran wilayah pada tahun 1977, dahulunya hanya ada Marga Sungsang dan belum ada pemekaran wilayah seperti halnya sekarang, adanya Desa Sungsang I, Sungsang II, Sungsang III, Sungsang IV, dan lain-lain. -----

Bahwa Penggugat telah salah menafsirkan tentang alas hak dari penerbitan obyek sengketa, dimana didalam alas hak tersebut tertulis "*kanan masuk Sungai Karang Anyar*", bahwa yang dimaksud dengan surat tersebut adalah posisi letak tanah yaitu berada pada bagian sebelah kanan dari Sungai Karang Anyar, karena pada waktu hanya ada sungai Karang Anyar yang dijadikan patokan dalam menentukan posisi letak tanah oleh masyarakat setempat, dan Penggugat telah salah menafsirkan bahwa tanah obyek sengketa berada didekat sungai Karang Anyar yang faktanya berada di Desa Marga Sungsang. Hal tersebut dapat dilihat dari tulisan yang tertera dalam alas hak yang berbunyi "*kanan masuk Sungai Karang Anyar*" dan bukan tertulis "*berbatasan dengan Sungai Karang Anyar*". ----

6. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 12 menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 11, 12, dan 13, yang menyatakan pada pokoknya bahwa "*Penerbitan obyek sengketa melalui program Proyek Operasional Nasional Agraria, dan seharusnya Tergugat lebih mendahulukan rakyat/masyarakat desa setempat barulah setelah itu dari masyarakat diluar desa dst.....*". Karena penerbitan sertifikat hak milik oleh Tergugat harus memenuhi syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil Penggugat tersebut tidak ada korelasinya dalam perkara a quo.-----

7. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 12 menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 14, dan 15 karena sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam jawabannya tertanggal 12 Maret 2018, pada halaman 3 poin 4, yang pada pokoknya menyatakan bahwa obyek gugatan memang berada di wilayah Desa Sungsang IV Kecamatan Banyuasin II, namun pada halaman depan terdapat terdapat kesalahan yang tertulis kecamatan Banyuasin III, namun fakta data lapangan dapat dilihat dari surat ukur dimana

Halaman 38 dari *Putusan Perkara* Nomor 7/G/2018/PTUN-PLG



tertulis Kecamatan Banyasin II. -----

8. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 12 menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 16 karena sebagaimana faktafakta yuridis yang telah diuraikan diatas maka terbukti secara hukum bahwa proses penerbitan obyek sengketa telah memenuhi syarat dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sehingga cukup beralasan hukum untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum diatas, mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi para Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 12 untuk seluruhnya.-----
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.-----
Dan atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).-----

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban para Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 12 untuk seluruhnya.-----
2. Menolak Gugatan Penggugat terhadap Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 12 untuk seluruhnya.-----
Dan atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat tersebut, maka Penggugat pula telah menyampaikan sanggahannya melalui Replik yang diajukan pada persidangan tanggal 11 April 2018, dan atas Replik Penggugat mana, untuk selanjutnya Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 12 telah menanggapi dalam Duplik masing-masing tertanggal 17 April 2018 dan 18 April 2018, yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 18 April 2018, untuk singkatnya, sebagaimana lengkap termuat kedalam Berita Acara Persidangan Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopy yang bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan alat bukti pembanding asli dan atau fotokopynya, yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-18, sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Surat Permohonan Hak dan Surat Pernyataan tidak Sengketa an. **H. Djemain** (fotokopy sesuai dengan fotokopy) ; -----
2. Bukti P-2 : Surat Keterangan Hak Usaha Nomor 07/19/1977 an. **Makawi** dikeluarkan Pasihah Kepala Marga Sungsang Tanggal 10 September 1977 (fotokopy sesuai dengan fotokopy) ; -----
3. Bukti P-3 : Surat Keterangan Hak Usaha Nomor 037/19/1977 an. **Abu Nikman** dikeluarkan Pasihah Kepala Marga Sungsang Tanggal 27 Oktober 1977 (fotokopy sesuai dengan fotokopy) ; -----
4. Bukti P-4 : Surat Keterangan Hak Usaha Nomor 014/19/1977 an. **M. Rozali** Pasihah Kepala Marga Sungsang Tanggal 10 September 1977 (fotokopy sesuai dengan fotokopy) ; ----
5. Bukti P-5.A. : Surat Permohonan Hak an. **A. Makawi** (fotokopy sesuai dengan fotokopy) ; -----
Bukti P-5.B : Sertipikat Hak Milik Nomor 1029/Desa Sungsang IV tanggal 29 Januari 2016., Surat Ukur Nomor : 940/Sungsang IV/2015., Tanggal 9 Nopember 2015., Luas 20.000 M2 an. **Makawi** (fotokopy sesuai dengan fotokopy) ; -----
6. Bukti P-6.A. : Surat Permohonan Hak dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. **Jamila** (fotokopy sesuai dengan fotokopy) ;
Bukti P-6.B. : Sertipikat Hak Milik Nomor 1027/Desa Sungsang IV tanggal 29 Januari 2016., Surat Ukur Nomor : 938/Sungsang IV/2015., Tanggal 9 Nopember 2015., Luas 19.999 M2 an. **Jamila** (fotokopy sesuai dengan fotokopy) ; -----
7. Bukti P-7.A. : Surat Permohonan Hak dan Surat Pernyataan tidak Sengketa an. **Hj. Farida** (fotokopy sesuai dengan fotokopy) ; -----
Bukti P-7.B. : Sertipikat Hak Milik Nomor 1021/Desa Sungsang IV

Halaman 40 dari Putusan Perkara Nomor 7/G/2018/PTUN-PLG



- tanggal 29 Januari 2016., Surat Ukur Nomor :
932/Sungsang IV/2015., Tanggal 9 Nopember 2015.,
Luas 19.999 M2 an. **Hj. Farida** (fotokopy sesuai dengan
fotokopy) ; -----
8. Bukti P-8.A. : Surat Permohonan Hak dan Surat Pernyataan tidak
Sengketa an. **Hj. Suharti** (fotokopy sesuai dengan
fotokopy) ; -----
Bukti P-8.B. : Sertipikat Hak Milik Nomor 1020/Desa Sungsang IV
tanggal 29 Januari 2016., Surat Ukur Nomor :
931/Sungsang IV/2015., Tanggal 9 Nopember 2015.,
Luas 19.999 M2 an. **Hj. Suhartini** (fotokopy sesuai
dengan fotokopy) ; -----
9. Bukti P-9.A. : Surat Permohonan Hak dan Surat Pernyataan tidak
Sengketa an. **Suharno** (fotokopy sesuai dengan
fotokopy) ; -----
Bukti P-9.B. : Sertipikat Hak Milik Nomor 1026/Desa Sungsang IV
tanggal 29 Januari 2016., Surat Ukur Nomor :
937/Sungsang IV/2015., Tanggal 9 Nopember 2015.,
Luas 19.999 M2 an. **Suharno** (fotokopy sesuai dengan
fotokopy) ; -----
10. Bukti P-10.A. : Surat Permohonan Hak dan Surat Pernyataan tidak
Sengketa an. **Muhammad Jabai** (fotokopy sesuai
dengan fotokopy) ; -----
Bukti P-10.B. : Surat Permohonan Hak dan Surat Pernyataan tidak
Sengketa an. **Muhammad Jabai** (fotokopy sesuai
dengan fotokopy) ; -----
Bukti P-10.C. : Sertipikat Hak Milik Nomor 1019/Desa Sungsang IV
tanggal 29 Januari 2016., Surat Ukur Nomor :
930/Sungsang IV/2015., Tanggal 9 Nopember 2015.,
Luas 19.999 M2 an. **Muhammad** (fotokopy sesuai
dengan fotokopy) ; -----
Bukti P-10.D. : Sertipikat Hak Milik Nomor 1022/Desa Sungsang IV
tanggal 29 Januari 2016., Surat Ukur Nomor :
930/Sungsang IV/2015., Tanggal 9 Nopember 2015.,
Luas 19.999 M2 an. **Muhammad Jabai.,** (fotokopy
sesuai dengan fotokopy) ; -----

Halaman 41 dari Putusan Perkara Nomor 7/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-11.A. : Surat Permohonan Hak dan Surat Pernyataan tidak Sengketa an. **M. Thamrin** (fotokopy sesuai dengan fotokopy) ; -----
Bukti P-11.B. : Sertipikat Hak Milik Nomor 1023/Desa Sungsang IV tanggal 29 Januari 2016., Surat Ukur Nomor : 934/Sungsang IV/2015., Tanggal 9 Nopember 2015., Luas 19.999 M2 an. **M. Thamrin** (fotokopy sesuai dengan fotokopy) ; -----
12. Bukti P-12.A. : Surat Permohonan Hak dan Surat Pernyataan tidak Sengketa an. **Muhlisin**, (fotokopy sesuai dengan fotokopy) ; -----
Bukti P-12.B. Sertipikat Hak Milik Nomor 1017/Desa Sungsang IV tanggal 29 Januari 2016., Surat Ukur Nomor : 928/Sungsang IV/2015., Tanggal 9 Nopember 2015., Luas 19.999 M2 an. **M. Muhlisin** (fotokopy sesuai dengan fotokopy) ; -----
13. Bukti P-13.A. : Surat Permohonan Hak dan Surat Pernyataan tidak Sengketa an. **Romi Al Asyhari** (fotokopy sesuai dengan fotokopy) ; -----
Bukti P-13.B. : Sertipikat Hak Milik Nomor 1018/Desa Sungsang IV tanggal 29 Januari 2016., Surat Ukur Nomor : 929/Sungsang IV/2015., Tanggal 9 Nopember 2015., Luas 19.999 M2 an. **Romi Al Asyhari** (fotokopy sesuai dengan fotokopy) ; -----
14. Bukti P-14.A. : Surat Permohonan Hak dan Surat Pernyataan tidak Sengketa an. **Junaidi** (fotokopy sesuai dengan fotokopy) ; -----
Bukti P-14.B. : Sertipikat Hak Milik Nomor 1024/Desa Sungsang IV tanggal 29 Januari 2016., Surat Ukur Nomor : 935/Sungsang IV/2015., Tanggal 9 Nopember 2015., Luas 20.000 M2 an. **Junaidy** (fotokopy sesuai dengan Fotokopy) ; -----
15. Bukti P-15.A. : Surat Permohonan Hak dan Surat Pernyataan tidak Sengketa an. **Desyi Aisya, SE.** (fotokopy sesuai dengan fotokopy) ; -----
Bukti P-15.B. : Sertipikat Hak Milik Nomor 1025/Desa Sungsang IV

Halaman 42 dari Putusan Perkara Nomor 7/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Januari 2016., Surat Ukur Nomor : 936/Sungsang IV/2015., Tanggal 9 Nopember 2015., Luas 20.000 M2 an. **Desyi Aisyah, SE.** (fotokopy sesuai dengan fotokopy) ; -----

16. Bukti P-16.A. : Surat Permohonan Hak dan Surat Pernyataan tidak Sengketa an. **H. Djemain** (fotokopy sesuai dengan fotokopy) ; -----
Bukti P-16.B. : Sertipikat Hak Milik No.1028/Desa Sungsang IV tanggal 29 Januari 2016., Surat Ukur Nomor : 939/Sungsang IV/2015., Tanggal 9 Nopember 2015., Luas 19.999 M2 an. **H. Djemain** (fotokopy sesuai dengan fotokopy) ; -----
17. Bukti P-17. : Surat Nomor 594.3/35/SSG.IV/2015 perihal Pembatalan Berkas Pengajuan Sertifikat Hak Tanah tertanggal 26 Nopember 2015 dari Kepala Desa Sungsang IV, (fotokopy sesuai dengan fotokopy) ; -----
18. Bukti P-18 : Tabel Rincian Dana / Uang CV. Pasuma Jalan Mayor Salim Batubara, Nomor 99, Rt.16., Rw.04., Kelurahan 20 Ilir II., Kecamatan Kemuning., Sekip Ujung., Palembang. (fotokopy sesuai dengan fotokopy) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, maka Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopy yang telah dimaterai cukup dan pula telah dicocokkan dengan alat bukti pembanding asli dan atau fotocopynya, yang diberi tanda bukti T -1 sampai dengan T -13 sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : A. Buku Tanah Hak Milik Nomor 1017/Sungsang IV Tanggal 29 Januari 2016 an. **M. Muhlisin** (fotokopy sesuai dengan aslinya) ; -----
B. Surat Ukur Nomor 928Sungsang IV/2015 Tanggal 9 Nopember 2015 Luas 19.999 M2 (fotokopy sesuai dengan aslinya) ; -----
2. Bukti T-2 : A. Buku Tanah Hak Milik Nomor 1018/Sungsang IV Tanggal 29 Januari 2016 an. **Romi Al Asyahari** (fotokopy sesuai dengan aslinya) ; -----
B. Surat Ukur Nomor 929 Sungsang IV/2015 Tanggal 9 Nopember 2015 Luas 19.999 M2 (fotokopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 43 dari Putusan Perkara Nomor 7/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 : A. Buku Tanah Hak Milik Nomor 1019/Sungsang IV Tanggal 29 Januari 2016 an. **Muhammad Jabai** (fotokopy sesuai dengan aslinya) ; -----
B. Surat Ukur Nomor 930 Sungsang IV/2015 Tanggal 9 Nopember 2015 Luas 19.999 M2 (fotokopy sesuai dengan aslinya) ; -----
4. Bukti T-4 : A. Buku Tanah Hak Milik Nomor 1020/Sungsang IV Tanggal 29 Januari 2016 an. **Hj. Suharti** (fotokopy sesuai dengan aslinya) ; -----
B. Surat Ukur Nomor 931 Sungsang IV/2015 Tanggal 9 Nopember 2015 Luas 19.999 M2, (fotokopy sesuai dengan aslinya) ; -----
5. Bukti T-5 : A. Buku Tanah Hak Milik Nomor 1021/Sungsang IV Tanggal 29 Januari 2016 an. **Hj. Parida** (fotokopy sesuai dengan aslinya) ; -----
B. Surat Ukur Nomor 932 Sungsang IV/2015 Tanggal 9 Nopember 2015 Luas 19.999 M2, (fotokopy sesuai dengan aslinya) ; -----
6. Bukti T-6 : A. Buku Tanah Hak Milik Nomor 1022/Sungsang IV Tanggal 29 Januari 2016, an. **Muhammad Jabai** (fotokopy sesuai dengan aslinya) ; -----
B. Surat Ukur Nomor 933 Sungsang IV/2015 Tanggal 9 Nopember 2015 Luas 19.999 M2 (fotokopy sesuai dengan aslinya) ; -----
7. Bukti T-7 : A. Buku Tanah Hak Milik Nomor 1023/Sungsang IV Tanggal 29 Januari 2016, an. **M. Thamrin, SE.** (fotokopy sesuai dengan aslinya) ; -----
B. Surat Ukur Nomor 934 Sungsang IV/2015 Tanggal 9 Nopember 2015 Luas 20.000 M2 (fotokopy sesuai dengan aslinya) ; -----
8. Bukti T-8 : A. Buku Tanah Hak Milik Nomor 1024/Sungsang IV Tanggal 29 Januari 2016, an. **Junaidy** (fotokopy sesuai dengan aslinya); -----
B. Surat Ukur Nomor 935 Sungsang IV/2015 Tanggal 9 Nopember 2015 Luas 20.000 M2 (fotokopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 44 dari Putusan Perkara Nomor 7/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T-9 : A. Buku Tanah Hak Milik Nomor 1025/Sungsang IV Tanggal 29 Januari 2016, an. **Desy Aisya** (fotokopy sesuai dengan aslinya) ; -----
B. Surat Ukur Nomor 936 Sungsang IV/2015 Tanggal 9 Nopember 2015 Luas 20.000 M2, (fotokopy sesuai dengan aslinya) ; -----
10. Bukti T-10 : A. Buku Tanah Hak Milik Nomor 1026/Sungsang IV Tanggal 29 Januari 2016, an. **Suharno**, (fotokopy sesuai dengan aslinya); -----
B. Surat Ukur Nomor 937 Sungsang IV/2015 Tanggal 9 Nopember 2015 Luas 19.999 M2 (fotokopy sesuai dengan aslinya) ; -----
11. Bukti T-11 : A. Buku Tanah Hak Milik Nomor 1027/Sungsang IV Tanggal 29 Januari 2016, an. **Jumila** (fotokopy sesuai dengan aslinya) ; -----
B. Surat Ukur Nomor 938 Sungsang IV/2015 Tanggal 9 Nopember 2015 Luas 19.999 M2 (fotokopy sesuai dengan aslinya) ; -----
12. Bukti T-12 : A. Buku Tanah Hak Milik Nomor 1028/Sungsang IV Tanggal 29 Januari 2016, an. **H. Djemain** (fotokopy sesuai dengan aslinya) ; -----
B. Surat Ukur Nomor 939 Sungsang IV/2015 Tanggal 9 Nopember 2015 Luas 19.999 M2 (fotokopy sesuai dengan aslinya) ; -----
13. Bukti T-13 : A. Buku Tanah Hak Milik Nomor 1029/Sungsang IV Tanggal 29 Januari 2016, an. **H. Djemain** (fotokopy sesuai dengan aslinya) ; -----
B. Surat Ukur Nomor 940 Sungsang IV/2015 Tanggal 9 Nopember 2015 Luas 20.000 M2 (fotokopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, maka Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 12 lebih lanjut telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopy yang telah dimaterai cukup dan pula telah dicocokkan dengan alat bukti pembanding asli dan atau fotocopynya yang diberi tanda bukti T.II.Intv.1-1 sampai dengan T.II.Intv.-18 sebagai berikut : -----

1. Bukti T.II.Intv.1-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1017/Desa Sungsang

Halaman 45 dari Putusan Perkara Nomor 7/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV., Tanggal 29 Januari 2016., Surat Ukur Nomor : 928/Sungsang IV/2015., Tanggal 9 Nopember 2015., Luas 19.999 M2 an. **M. Muhlisin** (fotokopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T.II.Intv.1-2 : Salinan Akte Pengoperan Hak Nomor 01 Banyuasin, Tanggal 02 Juni 2014., Notaris Deni Trisna Hamin Jaya, SH.,M.Kn. (fotokopy sesuai dengan fotokopy) ; -----
2. Bukti T.II.Intv.2-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1018/Desa Sungsang IV., Tanggal 29 Januari 2016., Surat Ukur Nomor : 929/Sungsang IV/2015., Tanggal 9 Nopember 2015., Luas 19.999 M2 an. **Romi Al Asyhari** (fotokopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T.II.Intv.2-2 : Salinan Akte Pengoperan Hak Nomor ; 02 Banyuasin, Tanggal 02 Juni 2014.,. Notaris Deni Trisna Hamin Jaya, SH.,M.Kn. (fotokopy sesuai dengan fotokopy) ; -----
3. Bukti T.II.Intv.3-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1019/Desa Sungsang IV., Tanggal 29 Januari 2016., Surat Ukur Nomor : 930/Sungsang IV/2015., Tanggal 9 Nopember 2015., Luas 19.999 M2 an. **Muhammad Jabai** (fotokopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T.II.Intv.3-2 : Salinan Akte Pengoperan Hak Nomor ; 03 Banyuasin, Tanggal 02 Juni 2014.,. Notaris Deni Trisna Hamin Jaya, SH.,M.Kn. (fotokopy sesuai dengan fotokopy) ; -----
- Bukti T.II.Intv.3-3 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1022/Desa Sungsang IV., Tanggal 29 Januari 2016., Surat Ukur Nomor : 933/Sungsang IV/2015., Tanggal 9 Nopember 2015., Luas 19.999 M2 an. **Muhammad Jabai** (fotokopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T.II.Intv.3-4 : Salinan Akte Pengoperan Hak Nomor ; 06 Banyuasin, Tanggal 02 Juni 2014.,. Notaris Deni Trisna Hamin Jaya, SH.,M.Kn. (fotokopy sesuai dengan fotokopy) ; -----
- Bukti T.II.Intv.3-5 : Salinan Akte Pengoperan Hak Nomor ; 06

Halaman 46 dari Putusan Perkara Nomor 7/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Banyuasin, Tanggal 02 Juni 2014,. Notaris Deni Trisna Hamin Jaya, SH.,M.Kn. (fotokopy sesuai dengan fotokopy) ; -----
4. Bukti T.II.Intv.4-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1020/Desa Sungsang IV., Tanggal 29 Januari 2016., Surat Ukur Nomor : 931/Sungsang IV/2015., Tanggal 9 Nopember 2015., Luas 19.999 M2 an. **Hj. Suharti.**, (fotokopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T.II.Intv.4-2 : Salinan Akte Pengoperan Hak Nomor 04 Banyuasin, Tanggal 02 Juni 2014,. Notaris Deni Trisna Hamin Jaya, SH.,M.Kn. (fotokopy sesuai dengan fotokopy) ; -----
5. Bukti T.II.Intv.5-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1021/Desa Sungsang IV., Tanggal 29 Januari 2016., Surat Ukur Nomor : 932/Sungsang IV/2015., Tanggal 9 Nopember 2015., Luas 19.999 M2 an. **Hj. Parida** (fotokopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T.II.Intv.5-2 : Salinan Akte Pengoperan Hak Nomor ; 05 Banyuasin, Tanggal 02 Juni 2014,. Notaris Deni Trisna Hamin Jaya, SH.,M.Kn. (fotokopy sesuai dengan fotokopy) ; -----
6. Bukti T.II.Intv.6-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1023/Desa Sungsang IV., Tanggal 29 Januari 2016., Surat Ukur Nomor : 934/Sungsang IV/2015., Tanggal 9 Nopember 2015., Luas 20.000 M2 an. **M.Thamrin,SE.** (fotokopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T.II.Intv.6-2 : Salinan Akte Pengoperan Hak Nomor ; 07 Banyuasin, Tanggal 02 Juni 2014,. Notaris Deni Trisna Hamin Jaya, SH.,M.Kn. (fotokopy sesuai dengan fotokopy) ; -----
7. Bukti T.II.Intv.7-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1024/Desa Sungsang IV., Tanggal 29 Januari 2016., Surat Ukur Nomor : 935/Sungsang IV/2015., Tanggal 9 Nopember 2015., Luas 20.000 M2 an. **Junaidy** (fotokopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T.II.Intv.7-2 : Salinan Akte Pengoperan Hak Nomor 08

Halaman 47 dari Putusan Perkara Nomor 7/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Banyuasin, Tanggal 02 Juni 2014,. Notaris Deni Trisna Hamin Jaya, SH.,M.Kn.(fotokopy sesuai dengan fotokopy) ; -----
8. Bukti T.II.Intv.8-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1025/Desa Sungsang IV., Tanggal 29 Januari 2016., Surat Ukur Nomor : 936/Sungsang IV/2015., Tanggal 9 Nopember 2015., Luas 20.000 M2 an **Desyi Aisya** (fotokopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T.II.Intv.8-2 : Salinan Akte Pengoperan Hak Nomor 09 Banyuasin, Tanggal 02 Juni 2014,. Notaris Deni Trisna Hamin Jaya, SH.,M.Kn. (fotokopy sesuai dengan fotokopy) ; -----
9. Bukti T.II.Intv.9-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1026/Desa Sungsang IV., Tanggal 29 Januari 2016., Surat Ukur Nomor : 937/Sungsang IV/2015., Tanggal 9 Nopember 2015., Luas 19.999 M2 an **Suharno.**, (fotokopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T.II.Intv.9-2 : Salinan Akte Pengoperan Hak Nomor 10 Banyuasin, Tanggal 02 Juni 2014,. Notaris Deni Trisna Hamin Jaya, SH.,M.Kn. (fotokopy sesuai dengan fotokopy) ; -----
10. Bukti T.II.Intv.10-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1027/Desa Sungsang IV., Tanggal 29 Januari 2016., Surat Ukur Nomor : 938/Sungsang IV/2015., Tanggal 9 Nopember 2015., Luas 19.999 M2 an **Jamila** (fotokopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T.II.Intv.10-2 : Salinan Akte Pengoperan Hak Nomor ; 11 Banyuasin, Tanggal 02 Juni 2014,. Notaris Deni Trisna Hamin Jaya, SH.,M.Kn. (fotokopy sesuai dengan fotokopy) ; -----
11. Bukti T.II.Intv.11-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1028/Desa Sungsang IV., Tanggal 29 Januari 2016., Surat Ukur Nomor 939/Sungsang IV/2015., Tanggal 9 Nopember 2015., Luas 19.999 M2 an **H. Djemain.** (fotokopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T.II.Intv.11-2 : Salinan Akte Pengoperan Hak Nomor 12

Halaman 48 dari Putusan Perkara Nomor 7/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Banyuasin, Tanggal 02 Juni 2014., Notaris Deni Trisna Hamin Jaya, SH.,M.Kn. (fotokopy sesuai dengan fotokopy) ; -----
12. Bukti T.II.Intv.12-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1029/Desa Sungsang IV., Tanggal 29 Januari 2016., Surat Ukur Nomor : 940/Sungsang IV/2015., Tanggal 9 Nopember 2015., Luas 20.000 M2 an. **A. Makawi** (fotokopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T.II.Intv.12-2 : Salinan Akte Pengoperan Hak Nomor 13 Banyuasin, Tanggal 02 Juni 2014., Notaris Deni Trisna Hamin Jaya, S.H.,M.Kn. (fotokopy sesuai dengan fotokopy) ; -----
13. Bukti T.II.Intv.1-3 : Surat pernyataan waris bulan Oktober 2015 diketahui Ketua Rt.16 Rw.04 Kelurahan 20 ilir D.II Kecamatan Kemuning Kota Palembang, yang didaftarkan di kkantor Kelurahan 20 Ilir No: 49/WRS/20 Ilir D.II, tertanggal 21 Oktober 2015 dan didaftarkan di Kantor Camat Kecamatan Kemuning No:210/WRS/KM/2015 tanggal 22 Oktober 2015.,(fotokopy sesuai dengan aslinya) ;
14. Bukti T.II.Intv.1-4 : Surat Kematian No: 48/20DII/2015 an. Muhlisin yang dikeluarkan atau diterbitkan Kantor Lurah Kelurahan 20 Ilir D-II tertanggal 19 Oktober 2015. (fotokopy sesuai dengan aslinya) ; -----
15. Bukti T.II.Intv.1-5 : Surat Perjanjian, dibuat dan ditandatangani oleh Fauzi Bin H. Murod (Cek BNI No.227723 tanggal 4/8-2016 (fotokopy sesuai dengan aslinya) ; -----
16. Bukti T.II.Intv.1-6 : Kwitansi Pembayaran dari H. Djemain kepada Fauzi sebesar Rp. 50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) tanggal 4 Agustus 2016, untuk Pembayaran Ganti Rugi Tanah Fauzi Bin H.Murod (Cek.BNI No.227723 tanggal 4/8-2016) (fotokopy sesuai dengan asli) ; -----
17. Bukti T.II.Intv.1-7 : Kwitansi Pembayaran dari H. Djemain kepada Fauzi sebesar Rp. 50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) tanggal 5 September 2016, untuk

Halaman 49 dari Putusan Perkara Nomor 7/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Ganti Rugi Tanah Fauzi Bin H.Murod (Cek.BNI No.860883 tanggal 5/9-2016) (fotokopy sesuai dengan asli) ; -----
18. Bukti T.II.Intv.1-8 : Kwitansi Pembayaran dari H. Djemain kepada Fauzi sebesar Rp. 50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) tanggal 29 September 2016, untuk Pembayaran Ganti Rugi lahan yang terletak di Sei Biduran Sungsan (Cek.BNI No.476546 tanggal 29/9-2016) (fotokopy sesuai dengan asli) ; -----
19. Bukti T.II.Intv.1-9 : Surat Pembayaran dari Arsad, tanggal 5 Juni 2017 (fotokopy sesuai dengan asli) ; -----
20. Bukti T.II.Intv.1-10 : Kwitansi Pembayaran dari H. Djemain kepada Arsad dan Nang sebesar Rp. 150.000.000., (seratus lima puluh juta rupiah),. untuk pembayaran Ganti Rugi terhadap bidang tanah ± 26 Hektar yang terletak didesa Sungsang IV, Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan (fotokopy sesuai dengan asli) ;
21. Bukti T.II.Intv.1-11 : Kwitansi Pelunasan dari H. Djemain kepada Arsad sebesar Rp.110.000.000.,(Seratus sepuluh juta rupiah),. untuk Ganti Rugi Tanah Sungsang IV No. Cek BNI No.312591 tanggal 8/1-2017, (fotokopy sesuai dengan asli) ; -----
22. Bukti T.II.Intv.1-12 : Surat Pernyataan Perwakili Warga/Masyarakat Desa Sungsang IV tertanggal 18/1-2017, (fotokopy sesuai dengan asli);-----
23. Bukti T.II.Intv.1-13 : Kwitansi Pembayaran dari H. Djemain kepada Abdullah Mustar, Anuar Roni, Mastur, Eman F, Riduan, Yunus, Pendi, Yakup sebesar Rp. 265.000.000.,(Dua ratus enam puluh lima juta rupiah), tertanggal 18 April 2017 untuk Pembayaran Ganti Rugi Tanah di lokasi Sungsang IV seluas 26 Hetar (tahap III), (fotokopy sesuai dengan asli) ; -----
24. Bukti T.II.Intv.1-14 : Foto Rapat Mediasi antara Masyarakat Desa

Halaman 50 dari Putusan Perkara Nomor 7/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sungsang IV dengan Perwakian pihak dari Tergugat II Intervensi 11 sampai 12, (fotokopy sesuai dengan fotokopy) ; -----
25. Bukti T.II.Intv.1-15 : Surat Pernyataan dari Perwakilan Masyarakat Desa Sungsang IV tertanggal 19 Juni 2017, (fotokopy sesuai dengan asli) ; -----
26. Bukti T.II.Intv.1-16 : Kwitansi Pembayaran dari H. Djemain kepada Abdullah M. Anwar Ronni, Mastur sebesar Rp. 410.000.000.,(empat ratus sepuluh juta rupiah), tertanggal 19 Juni 2017 untuk Pembayaran Ganti Rugi Tanah Sungsang IV (Cek BNI No.737047 tertanggal 19/6/2017), (fotokopy sesuai dengan asli) ; -----
27. Bukti T.II.Intv.1-17 : Surat dari Kepala Desa Sungsang IV, No : 594.3/36/SSG.IV/2016, perihal Penarikan Surat Pembatalan, yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin tertanggal 26 Januari 2016, (fotokopy sesuai dengan fotokopy) ; -----
28. Bukti T.II.Intv.1-18 : Surat dari Kepala Desa Sungsang IV, No:594.3/36/SSG.IV/2016, perihal Pembatalan Berkas Pengajuan Sertipikat Hak Tanah, yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin, tertanggal 26 November 2015, (fotokopy sesuai dengan fotokopy) ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, maka Penggugat telah pula mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya pada persidangan tanggal 23 Desember 2017 dan 30 Desember 2017 selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut yang untuk selengkapnya adalah sebagaimana terurai Berita Acara Sidang untuk itu : ---
Saksi ke-satu : S E M A N, Kewarganegaraan : Indonesia, Bertempat tinggal di : Jalan Garuda I., Nomor 11., RT.09., RW. 03, Kel / Desa Sungsang IV., Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin., Tempat Tanggal Lahir : Sungsang 1 Juli 1974., Pekerjaan : Nelayan., Agama : Islam, yang atas pertanyaan dari Majelis Hakim dan Kuasa Hukum Para Pihak, maka saksi menerangkan bahwa : -----

Halaman 51 dari Putusan Perkara Nomor 7/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ia kenal dengan Penggugat dan atau tidak kenal dengan Kuasa Hukumnya, serta tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan ; -----
- Ia Tidak kenal dengan Tergugat dan atau Kuasa Hukumnya, namun tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan ; -----
- Ia Tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 12 dan atau Kuasa Hukumnya, namun tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan ; -----
- Saksi **tidak** kenal dengan orang yang bernama Muhammad Jabai., Hj.Suhartin., Hj.Parida, M.Thamrin, Junaedy., Desy Aisyah., Suharno., Jamila., H. Djemain dan A. Makawi ; -----
- Bidang Tanah yang dipermasalahkan dalam perkara ini terletak di Lorong Reformasi., Sungsang IV ; -----
- Di Sungsang ada lebih kurang 400 ha (empat ratus hekto are / hektar) tanah Hak Adat ; -----
- Saksi tidak tahu dengan Hak Ulayat dan yang diketahui adalah Tanah Hak Adat ;
- Yang menguasai 400 ha (empat ratus hekto are / hektar) tanah Hak Adat itu H. Djemain dan masyarakat ; -----
- Saksi juga memiliki tanah adat seluas lebih kurang 1 ha (satu hekto are / hektar) ada surat tanahnya dan belum digarap ; -----
- Saksi tidak bisa baca tulis ; -----
- Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama H.Djemain, namun tahu letak tanah kepunyaan H.Djemain yang terletak di RT 11 masuk perbatasan dengan Sungai Karang Anyar dan tidak berada di wilayah Sungsang IV dan oleh karenanya menjadi persoalan dengan masyarakat ; -----
- Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Sarip atau Ketua RT.06., Desa Sungsang IV, Banyuasin 2, Lorong Taruna, sedangkan yang Saksi ketahui dan kenal selaku Ketua RT 06 tersebut bernama Jainal ; -----
- Sarip tidak pernah ada tinggal di RT.06 Desa Sungsang IV, Banyuasin 2, Lorong Taruna ; -----
- Jarak Rumah Saksi ke Desa Sungsang IV, Banyuasin 2, Lorong Taruna lebih kurang 4 (empat) kampung / 4 (empat) lorong ; -----
- Sambil dijelaskan oleh sebab tidak dapat baca tulis dan diperlihatkan bukti P-2, P-3 dan P-4 maka dijawab bahwa jarak tanah H.Djemain cs dari Sungai Karang Anyar dengan desa Sungsang IV lebih kurang 4 (empat) kilo meter ; -----
- Bidang Tanah seluas 26 (duapuluh enam) HA (Hekto Are) terletak di RT 11 masuk perbatasan dengan Sungai Karang Anyar digarap oleh H.Djemain ; -----

Halaman 52 dari Putusan Perkara Nomor 7/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi bertempat tinggal di Sungsang IV sejak lahir dan yang Saksi ketahui tanah adat terletak di Sungsang IV., Lorong Reformasi Rt.11 Sungsang IV letaknya 4 km dari Sungai Karang Anyar ; -----
- .Saksi tidak mengetahui perihal atas bidang tanah seluas lebih kurang 26 ha (dua puluh enam hekto are / hektar) tersebut sudah diganti-rugi ; -----
- .Saksi tidak kenal dengan Hasan, Fauzi, Abdullah Mustar, Anuar Roni, Riduan, namun kenal dengan Mastur yang tidak lain adalah Kepala Desa Sungsang termasuk kenal dengan Eman F, Fredy dan Yakub serta Yunus ; -----
- Saksi ke-dua : BADIUS** , Kewarganegaraan : Indonesia, Bertempat tinggal di : Lorong Gembira., RT.08., RW. 03, Kel / Desa Sungsang IV., Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin., Tempat Tanggal Lahir : Sungsang 1 Juli 1979., Pekerjaan : Nelayan., Agama : Islam yang atas pertanyaan dari Hakim Ketua Majelis, maka Saksi menerangkan bahwa : -----
- .Ia kenal dengan Penggugat dan atau tidak kenal dengan Kuasa Hukumnya, serta tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan ; -----
- .Ia Tidak kenal dengan Tergugat dan atau Kuasa Hukumnya, namun tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan ; -----
- .Ia Tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 12 dan atau Kuasa Hukumnya, namun tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan ; -----
- .Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Sarip sebagai Ketua RT 06, Sungsang IV, karena Ketua RT 06, Sungsang IV bernama Jaenal dan tidak pernah ada Ketua RT tersebut bernama Sarip ; -----
- .Jarak tempat tinggal Saksi dengan Rt.06 Lorong Taruna berjarak 2 (dua) lorong ; -
- .Jaenal menjadi Ketua RT 06 disana adalah sejak Kepala Desa Dahlan dan Tomi ;
- .Saksi tahu bidang tanah yang dipermasalahkan sertipikatnya dalam perkara ini terletak di Lorong Reformasi, Sungsang IV letaknya 4 km dari Sungai Karang Anyar dan berada di RT 11, bukan RT 06 ; -----
- .Saksi bertempat tinggal di Sungsang sejak lahir hingga sekarang dan mempunyai bidang tanah hak adat atau ulayat seluas lebih kurang 1 (satu) Hekto Are dengan Surat tanah atas nama orang tua serta masih berupa hutan belukar yang digarap oleh H.Djemain juga ; -----
- .Seraya menggambar peta Lokasi Bidang Tanah Ulayat di Sungsang dihadapan Majelis Hakim dengan disaksikan Para Pihak atas permintaan Kuasa Hukum Tergugta II Intervensi 1 sampai denbgan 12, lebih lanjut menerangkan bahwa letak bidang Tanah Ulayat berada di Sungsang IV seluas lebih kurang 400 Ha

Halaman 53 dari Putusan Perkara Nomor 7/G/2018/PTUN-PLG



(empat ratus hekto are) dan bidang tanah bagian dari objek sengketa berada di Rt.1 sampai Rt.11 ; -----

- Saksi tahu bidang Tanah kepunyaan H. Djemain seluas lebih kurang 26 ha (dua puluh enam hekto are / hektar) terletak di Rt.10 dan Rt.11 masuk Sungsang IV ;
- Jarak antara bidang Tanah kepunyaan Saksi dengan bidang Tanah kepunyaan H.Djemain lebih kurang 500 m / ½ km masuk Rt.11 diluar 26 hektar sejauh 500 m / ½ km masuk Rt.11 diluar lokasi 26 hektar tersebut ; -----
- Saksi tidak mengetahui perihal atas bidang tanah seluas lebih kurang 26 ha (dua puluh enam hekto are / hektar) tersebut sudah diganti-rugi ; -----
- Setelah diperlihatkan bukti TII.Intv.1-12 dan TII.Intv.1-15, Saksi menyatakan tidak pernah melihat, namun kenal dengan semua Pejabat yang tertulis kedalam surat bukti tersebut ; -----
- Saksi tinggal di Dusun III, RT 08 ; -----
- Saksi kenal dengan FAUJI Bin MUROD yang tinggal di Dusun III Rt.09 Sungsang IV namun tidak ada jabatan ; -----
- Setelah kepada Saksi diperlihatkan Bukti TII.Intv1-9 maka Saksi menyatakan kenal dengan ARSAD sebagai Anggota DPD Desa Sungsang IV ; -----
- Saksi tidak mengetahui perihal adanya Pengumuman dari Pemerintah Desa mengenai bidang Tanah bagian dari objek sengketa akan dibuatkan Sertipikat Hak Milik ; -----
- Jarak rumah Saksi dengan bidang tanah H. Djemain yang 26 hektar lebih kurang 3 (tiga) lorong ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut sebagaimana termuat lengkap kedalam Berita Acara Sidang-nya, tidak dibantah oleh Para Pihak yang bersengketa ; -----

Menimbang, bahwa baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 12 tidak mengajukan saksi meskipun sebagaimana Berita Acara Sidang-nya telah diberi kesempatan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara lesan dihadapan persidangan dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 12 pula telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis dalam persidangan pada tanggal 9 Juli 2018., yang pada pokoknya bertetap pada masing-masing jawab-jinawab dan bukti tertulis serta saksi melalui persidangan untuk itu, sedangkan Pihak Tegugat tidak mengajukan kesimpulannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan apa-apa



lagi dan mohon putusan.-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak termuat dalam pertimbangan tentang duduknya sengketa tersebut diatas adalah sebagaimana lengkap terurai kedalam Berita Acara Persidangan dalam Perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah : -----

1. **Sertipikat Hak Milik** Nomor : **1017/Desa Sungsang IV.**, tanggal **29 Januari 2016.**, **Surat Ukur** Nomor : **928/Sungsang IV/2015.**, tanggal **09 November 2015.**, Luas **19.999 M²**, atas nama **M. NUHLISIN** ; -----
2. **Sertipikat Hak Milik** Nomor : **1018/Desa Sungsang IV.**, tanggal **29 Januari 2016.**, **Surat Ukur** Nomor : **929/Sungsang IV/2015.**, tanggal **09 November 2015.**, Luas **19.999 M²**, atas nama **ROMI AL ASYHARI** ; -----
3. **Sertipikat Hak Milik** Nomor : **1019/Desa Sungsang IV.**, tanggal **29 Januari 2016.**, **Surat Ukur** Nomor : **930/Sungsang IV/2015.**, tanggal **09 November 2015.**, Luas **19.999 M²**, atas nama **MUHAMMAD JABAI** ; -----
4. **Sertipikat Hak Milik** Nomor : **1020/Desa Sungsang IV.**, tanggal **29 Januari 2016.**, **Surat Ukur** Nomor : **931/Sungsang IV/2015.**, tanggal **09 November 2015.**, Luas **19.999 M²**, atas nama **HJ. SUHARTI** ; -----
5. **Sertipikat Hak Milik** Nomor : **1021/Desa Sungsang IV.**, tanggal **29 Januari 2016.**, **Surat Ukur** Nomor : **932/Sungsang IV/2015.**, tanggal **09 November 2015.**, Luas **19.999 M²**, atas nama **HJ. PARIDA** ; -----
6. **Sertipikat Hak Milik** Nomor : **1022/Desa Sungsang IV.**, tanggal **29 Januari 2016.**, **Surat Ukur** Nomor : **933/Sungsang IV/2015.**, tanggal **09 November 2015.**, Luas **19.999 M²**, atas nama **MUHAMMAD JABAI** ; -----
7. **Sertipikat Hak Milik** Nomor : **1023/Desa Sungsang IV.**, tanggal **29 Januari 2016.**, **Surat Ukur** Nomor : **934/Sungsang IV/2015.**, tanggal **09 November 2015.**, Luas **20.000 M²**, atas nama **M. TAHMRIN, SE** ; -----
8. **Sertipikat Hak Milik** Nomor : **1024/Desa Sungsang IV.**, tanggal **29 Januari 2016.**, **Surat Ukur** Nomor : **935/Sungsang IV/2015.**, tanggal **09 November 2015.**, Luas **20.000 M²**, atas nama **JUNAIDY** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **Sertipikat Hak Milik** Nomor : **1025/Desa Sungsang IV.**, tanggal **29 Januari 2016.**, **Surat Ukur** Nomor : **936/Sungsang IV/2015.**, tanggal **09 November 2015.**, Luas **20.000 M²**, atas nama **DESYI AISYA** ; -----
10. **Sertipikat Hak Milik** Nomor : **1026/Desa Sungsang IV.**, tanggal **29 Januari 2016.**, **Surat Ukur** Nomor : **937/Sungsang IV/2015** tertanggal **09 November 2015** Luas **19.999 M²**, atas nama **SUHARNO** ; -----
11. **Sertifikat Hak Milik** Nomor : **1027/Desa Sungsang IV.**, tanggal **29 Januari 2016.**, **Surat Ukur** Nomor : **938/Sungsang IV/2015.**, tanggal **09 November 2015.**, Luas **19.999 M²**, atas nama **JAMILA** ; -----
12. **Sertipikat Hak Milik** Nomor : **1028/Desa Sungsang IV.**, tanggal **29 Januari 2016.**, **Surat Ukur** Nomor : **939/Sungsang IV/2015.**, tanggal **09 November 2015.**, Luas **19.999 M²**, atas nama **H. DJEMAIN** ; -----
13. **Sertipikat Hak Milik** Nomor : **1029/Desa Sungsang IV.**, tanggal **29 Januari 2016.**, **Surat Ukur** Nomor : **940/Sungsang IV/2015.**, tanggal **09 November 2015.**, Luas **20.000 M²**, atas nama **A. MAKAWI.**, tanggal **29 Januari 2016** ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud surat permohonan tertanggal 5 Maret 2018 dari pihak ketiga selaku para pemegang sertipikat hak milik objek sengketa, yakni H. Djemain., Romi Al Asyhari., Muhammad Jabai., Hj, Suharti., Hj. Parida., M. Thamrin, S.E., Junaidy., Desyi Aisyah., Suharno., Jamila., A. Makawi, S.H., dan Perawati melalui Kuasa Hukumnya bernama Yunimansyah, S.H., M.H., Antoni Dharmawan, S.H., Awansyah, S.H., dan Tenne Ganuvan Sinaga, S.H., yang mengajukan permohonan untuk masuk bergabung kedalam perkara ini selaku intervensi, maka berdasarkan Pasal 83 Ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh Majelis Hakim permohonan tersebut kemudian telah dikabulkan sebagaimana dimaksud Putusan Sela Nomor : 07/G/2018/PTUN.PLG., Tanggal 14 Maret 2018 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggara, Asas Kepentingan Umum dan Asas Keterbukaan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan dimaksud maka Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 12 selanjutnya telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* seperti tertuang kedalam Jawaban masing-masing yang

Halaman 56 dari *Putusan Perkara* Nomor 7/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyatakan bahwasanya penerbitan objek sengketa dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang benar ;-----

Menimbang, bahwa melalui persidangan perkara ini, baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 12 selanjutnya telah mengemukakan eksepsi – eksepsi melalui Jawaban maupun Duplik masing-masing ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi – eksepsi yang dikemukakan oleh Pihak Tergugat maupun Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 12 tersebut, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi sengketa pokok perkara in casu, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi – eksepsi tersebut sebagaimana pertimbangan hukum berikut ;-----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa eksepsi - eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 12 sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas pada pokoknya adalah sama-sama berkenaan dengan : -----

- 1.Kewenangan mengadili ;-----
- 2.Tenggang waktu mengajukan gugatan ;-----
- 3.Gugatan penggugat tidak jelas (obscur libels). -----

Menimbang, bahwa selain eksepsi diatas, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 12 juga mengajukan eksepsi mengenai Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa (*Legal Standing*) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi mengenai kepentingan menggugat bagi Penggugat yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 12, dan mengingat kepentingan menggugat merupakan salah satu syarat formal untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kesatu atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi dimaksud yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 12 terkait kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan, sebagaimana dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa kepentingan merupakan unsur yang sangat essensial yang merupakan salah satu syarat formal untuk mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara melalui Badan Peradilan Tata Usaha Negara yang selanjutnya dikenal dengan Pengadilan Tata Usaha Negara oleh karena dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara terdapat adagium hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwasanya untuk mengajukan gugatan harus ada kepentingan (*point d'interest point d'action*), atau sebaliknya bila tidak ada kepentingan maka tidak boleh mengajukan gugatan (*no interest no action*) sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kesatu atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : -----

“ Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi “ ; -----

Menimbang, bahwa jika ditinjau dari sistem hukum publik, terutama dalam kaitannya dengan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, maka sebagaimana yang ditulis oleh Indroharto, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Buku II., Halaman 37-40., Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta Tahun 1994, maka pengertian “kepentingan” itu mengandung 2 (dua) arti, yaitu : -----

1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum ; -----
2. Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan proses gugatan yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua arti kepentingan seperti dipertimbangkan diatas, dengan demikian maka arti “kepentingan” terkait sengketa dalam perkara ini menurut hemat Majelis Hakim adalah suatu nilai baik yang bersifat menguntungkan maupun yang bersifat merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya / terbitnya suatu keputusan tata usaha negara atau sebaliknya yang merupakan suatu keputusan penolakan ; -----

Menimbang, bahwa disamping kepentingan yang harus dilindungi juga harus jelas pula kepentingannya untuk berproses sebagaimana adagium hukum yang berbunyi “*point d'interest - point d'action*”, yakni bila ada kepentingan, maka di situ baru boleh berproses ; -----

Menimbang, bahwa secara kasuistis in casu maka melalui Gugatannya, Penggugat mendalilkan sebagai mempunyai kedudukan hukum / legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa aquo yang pada pokoknya selain karena Penggugat merupakan masyarakat asli Desa Sungsang IV, adalah juga Tokoh Pemuda Desa tersebut yang berkeinginan untuk menggunakan /

Halaman 58 dari Putusan Perkara Nomor 7/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanfaatkan tanah yang menjadi bagian dari objek sengketa tersebut untuk dipergunakan dalam kegiatan pertanian / perkebunan ; -----

Menimbang, bahwa terkait dalil sebagai alasan gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut, maka Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 12 selanjutnya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dimaksud sebagaimana dalil bantahan yang pada pokoknya mendalilkan bahwasanya tanah yang dimaksud dalam objek sengketa adalah bidang tanah yang didapat oleh Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 12 dari jual beli atau pengoperan yang sah secara hukum dan kemudian telah diterbitkan sertifikat hak milik (obyek sengketa), sementara itu maka dalam Penggugat mengajukan gugatan terhadap objek sengketa a quo adalah atas nama pribadi, bukan mewakili masyarakat adat dan atau penguasa adat Desa Sungsang IV., Kecamatan Banyuasin II., Kabupaten Banyuasin ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil dalil jawab-jinawab serta alat bukti surat dan keterangan saksi seperti dipertimbangkan diatas dan setelah Majelis Hakim mempelajari serta mencermati kesimpulan, olehnya terkait fakta seperti terurai dibawah ini maka Majelis Hakim lebih lanjut menyimpulkan hal-hal untuk dapat menilai ada atau tidaknya kepentingan Penggugat in casu, sebagai berikut :

- **Bahwa dalam sertipikat – sertipikat hak milik in casu objek sengketa** (vide bukti T-1A, T-2A, T-3A, T-4A, T-5A, T-6A, T-7A, T-8A, T-9A, T-10A, T11A, T-12A, T-13A = TII Intv I-1, TII Intv II-1, TII Intv III-1, TII Intv IV-1, TII Intv V-1, TII Intv VI-1, TII Intv VII-1, TII Intv VIII-1, TII Intv IX-1, TII Intv X-1, TII Intv XI-1, TII Intv XII-1), **sama sekali ada tercantum** atas nama **Penggugat** dan bahkan tercatat masing-masing atas nama M. Nukhlisin, Romi Al Asyahari, muhammad Jabai, Hj. Suharti, Hj. Parida, M. Thamrin, S.E., Junaidy, Desy Aisya, Suharno, Jumila, H. Djemain dan A. Makawi ; -----

- **Bahwa Tergugat II intervensi 1 sampai dengan 12 telah memberikan uang ganti rugi / uang kerohiman kepada masyarakat Desa Sungsang IV, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin melalui Perangkat Desa dan Perwakilan Masyarakat (Vide Bukti TII Intv I-6, TII Intv I-7, TII Intv I-8, TII Intv I-10, TII Intv I-11, TII Intv I-13 dan TII Intv I-16) ; -----**

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan hukum seperti telah dipertimbangkan diatas, lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwasanya untuk menguji apakah Penggugat mempunyai kepentingan atau tidak untuk mengajukan gugatan terkait objek - objek sengketa a quo antara lain adalah dengan menentukan status tanah yang dimaksud dalam objek - objek sengketa, yakni

Halaman 59 dari *Putusan Perkara* Nomor 7/G/2018/PTUN-PLG



apakah bidang tanah dimaksud merupakan tanah adat ataukah bukan, oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan hukum dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa peraturan-peraturan yang mengatur terkait dengan tanah adat / ulayat adalah sebagaimana terurai dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang Undang Pokok Agraria dimaksud berbunyi : *“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak-ulyat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”* dan jika ternyata terdapat permasalahan terkait hak ulayat dalam masyarakat hukum adat, maka peraturan yang semestinya dijadikan pedoman adalah Pasal 1, 2, 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat masyarakat Hukum Adat ; ---

Menimbang, bahwa Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat masyarakat Hukum Adat, yang dimaksud dengan : -----

1. Hak Ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, (untuk selanjutnya disebut hak ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniyah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan ; -----
2. Tanah Ulayat adalah bidang tanah yang diatasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu ; -----
3. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Daerah adalah daerah otonom yang berwenang melaksanakan urusan pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ; -----

Pasal 2 ; -----

1. Pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat ; -----

2. Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila : -----

a. terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari ; -----

b. terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan -----

c. terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut ; -----

Pasal 3 ; -----

Pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tidak lagi dilakukan terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6 : -----

a. sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah menurut Undang-undang Pokok Agraria ; -----

b. merupakan bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi Pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku ; -----

Pasal 4 ; -----

(1). Penguasaan bidang-bidang tanah yang termasuk tanah ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 oleh perseorangan dan badan hukum dapat dilakukan :

a. oleh warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak penguasaan menurut ketentuan hukum adatnya yang berlaku, yang apabila dikehendaki oleh pemegang haknya dapat didaftar sebagai hak atas tanah yang sesuai menurut ketentuan Undang-undang Pokok Agraria ; -----

b. oleh Instansi Pemerintah, badan hukum atau perseorangan bukan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak atas tanah menurut

Halaman 61 dari Putusan Perkara Nomor 7/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Undang-undang Pokok Agraria berdasarkan pemberian hak dari Negara setelah tanah tersebut dilepaskan oleh masyarakat hukum adat itu atau oleh warganya sesuai dengan ketentuan dan tata cara hukum adat yang berlaku ; -----

(2). *Penglepasan tanah ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk keperluan pertanian dan keperluan lain yang memerlukan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai, dapat dilakukan oleh masyarakat hukum adat dengan penyerahan penggunaan tanah untuk jangka waktu tertentu, sehingga sesudah jangka waktu itu habis, atau sesudah tanah tersebut tidak dipergunakan lagi atau dilerantarkan sehingga Hak Guna Usaha atau Hak Pakai yang bersangkutan hapus, maka penggunaan selanjutnya harus dilakukan berdasarkan persetujuan baru dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan sepanjang hak ulayat masyarakat hukum adat itu masih ada sesuai ketentuan Pasal 2 ; -----*

(3). *Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Hak Guna Usaha atau Hak Pakai yang diberikan oleh Negara dan perpanjangan serta pembaharuannya tidak boleh melebihi jangka waktu penggunaan tanah yang diperoleh dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan ; -----*

Menimbang, bahwa tanah adat / ulayat juga diatur dalam Pasal 67 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta penjelasannya, sebagai berikut : -----

Pasal 67 ; -----

(1) *Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak : -----*

- a. *melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan ; -----*
- b. *melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang, dan -----*
- c. *mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. -----*

(2) *Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah ; -----*

(3) *Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.-----*

Penjelasan Pasal 67 Ayat (1) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain : -----

a. Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (recht-gemeenschap) ; -----

b. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya ; -----

c. Ada wilayah hukum adat yang jelas ; -----

d. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati, dan -----

e. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari ; -----

Menimbang, bahwa seperti yang telah dipertimbangkan melalui pertimbangan hukum diatas dimana Penggugat mendalilkan berhak atas tanah seperti yang dimaksud dalam objek sengketa karena selain Penggugat merupakan masyarakat asli Desa Sungsang IV maka Penggugat adalah juga tokoh pemuda pada desa tersebut yang berkeinginan menggunakan / memanfaatkan tanah tersebut guna kepentingan pertanian / perkebunan, dalil Penggugat mana dan lalu dibantah oleh Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 12 dengan bantahan berdasarkan dalil yang mendalilkan disamping bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa a quo didapat dari jual-beli atau pengoperan yang sah secara hukum, adalah juga telah diterbitkan sertifikat hak milik yang dalam perkara ini untuk selanjutnya menjadi obyek sengketa, maka dalam Penggugat mengajukan gugatan terhadap objek sengketa dimaksud telah mengatas-namakan diri sendiri / pribadi dan bukan mewakili masyarakat adat / penguasa adat Desa Sungsang IV, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin ; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan keseluruhan fakta-fakta hukum seperti telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana pertimbangan hukum diatas dan dihubungkan dengan peraturan hukum yang berkaitan dengan tanah ulayat / tanah adat seperti dipertimbangkan diatas, selanjutnya Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta bahwasanya selama pemeriksaan sengketa dalam perkara ini kiranya secara hukum Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran akan dalil gugatannya dan melalui konstantering pembuktian untuk itu pula menurut hemat Majelis Hakim kiranya tidak didapatkan fakta hukum yang menunjukkan perihal bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa adalah tanah ulayat / tanah adat, sehingga menurut Majelis Hakim maka legal standing Penggugat atas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa tidak didukung oleh bukti-bukti yang menyatakan bahwasanya Penggugat mempunyai kepentingan atas bidang tanah tersebut atau

Halaman 63 dari Putusan Perkara Nomor 7/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya tidak terdapat bukti-bukti tertulis yang telah menunjuk Penggugat sebagai pihak yang berhak atau memiliki legal standing atas bidang tanah yang dimaksud dalam objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa selain sebagaimana telah dipertimbangkan melalui pertimbangan hukum diatas, disisi lain kiranya terdapat fakta hukum dalam persidangan yang tidak dibantah oleh Penggugat, perihal adanya proses ganti rugi terkait uang kerohiman dari Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 12 kepada masyarakat Desa Sungsang IV, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin melalui perangkat desa dan perwakilan masyarakat (vide Bukti TII Intv I-6, TII Intv I-7, TII Intv I-8, TII Intv I-10, TII Intv I-11, TII Intv I-13 dan TII Intv I-16) atas tanah yang dimaksud dalam objek sengketa dan telah terbit sertifikat-sertifikat atas nama Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 12 (vide bukti T-1A, T-2A, T-3A, T-4A, T-5A, T-6A, T-7A, T-8A, T-9A, T-10A, T-11A, T-12A, T-13A = TII Intv I-1, TII Intv II-1, TII Intv III-1, TII Intv IV-1, TII Intv V-1, TII Intv VI-1, TII Intv VII-1, TII Intv VIII-1, TII Intv IX-1, TII Intv X-1, TII Intv XI-1, TII Intv XII-1) yang apabila fakta-fakta tersebut dikaitkan dengan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tanah adat khususnya Pasal 2, 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Pasal 67 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta penjelasannya, petaruran-peraturan mana lebih lanjut telah memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim sebagai tolok – ukur bahwasanya bidang tanah yang dimaksud dalam objek sengketa bukanlah tanah adat / ulayat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat melalui gugatan sengketa tata usaha negara dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta - fakta yang telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan hukum diatas, menurut hemat pendapat Majelis Hakim kiranya Penggugat belum dapat menunjukkan bukti-bukti yang cukup atau tidak terdapat cukup bukti dalam sengketa a quo yang menunjukkan bahwasanya tanah yang dimaksud dalam objek sengketa adalah tanah adat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya Penggugat dapat dikwalifisir sebagai tidak mempunyai kepentingan hukum, baik kepentingan dari segi nilai maupun kepentingan untuk berproses terhadap penerbitan objek-objek sengketa dalam perkara a quo ; -----

Menimbang bahwa, oleh karena penggugat dianggap tidak mempunyai kepentingan hukum baik dari segi nilai yang harus dilindungi maupun kepentingan

Halaman 64 dari Putusan Perkara Nomor 7/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berproses berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor :5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga terhadap Penggugat *tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan* terhadap penerbitan objek-objek sengketa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, maka menurut hukum kiranya bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 12 terkait kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara in casu maka patut bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka eksepsi - eksepsi selainnya serta terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa mengenai surat-surat bukti maupun keterangan saksi yang secara khusus tidak dipertimbangkan melalui pertimbangan hukum putusan dalam perkara ini, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, olehnya keterangan saksi tersebut dianggap tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut, namun tetap dilampirkan kedalam berkas perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada dipihak yang kalah dimana Gugatan Penggugat tidak diterima maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka terkait biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini lebih lanjut dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana terurai kedalam amar putusan in casu ; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang merupakan revisi kesatu dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum yang terkait : -----

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi : -----

-.Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 12 mengenai kepentingan menggugat bagi Penggugat ; -----

Halaman 65 dari *Putusan Perkara* Nomor 7/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 367.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah). -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 oleh kami **HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RACHMADI S.H.**, dan **SAHIBUR RASID S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota ; putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **18 Juli 2018** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SULAMI, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat., Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 12. -----

Hakim ketua Majelis,

Hakim – Hakim Anggota,

Dto,

Materai Rp. 6.000,-

Dto,

RACHMADI, S.H.

HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H.

Dto,

SAHIBUR RASID, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto,

SULAMI, S.H., M.H.

Halaman 66 dari *Putusan Perkara* Nomor 7/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor 7/G/2018/PTUN-PLG : -----

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor / ATK .	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan.....	:	Rp.	225.000,-
4. Biaya Redaksi.....	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai Putusan Sela ..	:	Rp.	6.000,-
6. Biaya Sumpah	:	Rp.	20.000,-
7. Biaya Materai Putusan Akhir ..	:	Rp.	6.000,-

Jumlah biaya keseluruhan Rp. **367.000,-**

(Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)